

**ANALISIS PERAN PERANGKAT AGAMA
DIPEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENERAPAN
HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA PUNGGUK LALANG
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Ilmu Hukum Keluarga Islam



**DISUSUN OLEH:
CYNTHIA FITRA INDRIANI
NIM. 22621006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2026**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Cynthia Fitra Indriani**, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan NIM 22621006 yang berjudul **"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 2026

Pembimbing I



Musta Asmara, M.A
NIP. 19870910 201903 1 005

Pembimbing II



Sidiq Aulia., M.H.I
NIP. 19880412 202012 1 004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cynthia Fitra Indriani

NIM : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul : Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini serta disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 30 Juli 2026



Penulis,

Cynthia Fitra Indriani

NIM. 22621006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 747 /In.34/FT/PP.00.9/ 68 /2026

Nama : Cynthia Fitra Indriani
NIM : 22621006
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
Pukul : 09.30-11.00 WIB
Tempat : Ruang 02 Gedung Munaqasyah Fakultas Syari'ah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Musda Asmara, S.HI., M.A
NIP. 198709102019032014

Sekretaris,

Badarudin, M.H
NIP. 198912112025051001

Penguji I,

Dr. Busman Edyar S.Ag., M.A
NIP. 197504062011011002

Penguji II,

Budi Birahmat, S.HI., M.I.S
NIP. 197808122023211007

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. Mabruur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.
NIP. 19800918 200212 2 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb Puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan Kesehatan baik dari kekuatan fisik maupun kekuatan mental dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang**

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syri'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak oelh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M. Pd selaku Wakil Rektor I Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, S. Pd. I., M. Pd selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M. Kom selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Mabrur Syah, S. Pd. I., S. IPI., M. H. I selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
6. Ibu Dr. Laras Shesa, M. H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
7. Bapak David Aprizon Putra, S. H., M. H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

8. Bapak Sidiq Aulia, M. H. I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan berbagi pikiran untuk membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi.
9. Ibu Musda Asmara, MA selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan berbagi pikiran untuk membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi.
10. Bapak - bapak dan ibu - ibu dosen serta karyawan karyawan IAIN Curup
11. Bapak kepala desa dan perangkat agama desa Pungguk Lalang yang telah membantu berjalannya penelitian.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik dalam penyampaian kalimat, kata dan penulisan yang tidak menyangkut dalam pembahasan, ataupun tidak seperti apa yang diharapkan. Penulis sangat berterima kasih dan merasa senang, atas kritikan dan saran, yang sifatnya akan membangun dan memperbaiki dimasa akan datang. Penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua pembaca, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang di jalan-Nya. Amin ya rabbal 'alamin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup 2 Juni 2026

Penulis

Cynthia Fitra Indriani
NIM : 22621006

MOTO

"Allah tidak mengatakan hidup itu mudah, tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.."

(Q.S Al Insyirah : 5-6)

Orang tua menanti kepulangan mu dengan hasil yang membanggakan
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhanmu, sebab letihmu tak
sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.."

"Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana"

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dan penulis mempersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua kandungku, ayah Safrudin Arianto dan Ibu Dewi Hayati terima kasih atas segala hal sudah diperjuangkan untuk kehidupan penulis, motivasi serta selalu memberikan dukungan penuh dan do'a terhadap penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini.
2. Kepada kedua kakakku (Eli Fitriani dan Ari Arianto Bermani P) terima kasih selalu ada disaat langkahku terhenti, dengan dukungan dan doa serta senyuman dan harapan bahkan kita bisa menggapai mimpi.
3. Terima kasih untuk teman seperjuangan angkatan 2022 khususnya HKI A yang telah berbagi berbagai informasi, suka cita dari awal kuliah hingga selesai.
4. Teruntuk bibi Naini dan pamanku Gartomi yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup
6. Teruntuk Bapak Kepala Desa Pungguk Lalang, perangkat agama, dan masyarakat desa Pungguk Lalang yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kerja sama yang baik selama proses penelitian. Terima kasih atas segala kebaikan, perhatian, dan kontribusi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

ABSTRAK

Cynthia Fitra Indriani (22621006), Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang,

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang, yang ditandai dengan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam, belum optimalnya sosialisasi mengenai hukum keluarga Islam, serta masih adanya pengaruh adat istiadat dalam penyelesaian masalah keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran perangkat agama masih perlu diperkuat, khususnya dalam memberikan pembinaan, pemahaman, dan pendampingan kepada masyarakat agar penyelesaian persoalan keluarga dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat agama di Pemerintahan Desa Pungguk Lalang dalam penerapan hukum keluarga Islam, serta mengetahui kesesuaian praktik yang berjalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dari sisi normatif/yuridis melalui peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan Hadis, serta dari sisi empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, imam, khatib, bilal, dan tokoh masyarakat Desa Pungguk Lalang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perangkat agama memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan hukum keluarga Islam, yang diwujudkan melalui pembinaan pelaksanaan perkawinan, pemberian nasihat perkawinan, mediasi penyelesaian konflik rumah tangga, serta pemberian pemahaman mengenai hukum kewarisan. Kedua, secara umum penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa hal yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, pengaruh adat yang masih melekat, serta belum adanya program sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, masyarakat memberikan respons yang positif terhadap keberadaan dan peran perangkat agama dalam membantu pelaksanaan hukum keluarga Islam di desa.

Kata Kunci: Perangkat Agama, Hukum Keluarga Islam, Pemerintahan Desa, Desa Pungguk Lalang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Masalah.....	6
E. Batasan Masalah	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Data Dan Sumber Data	13

5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Analisis Data	16
I. Penjelasan Judul	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Landasan Teori	18
1. Perangkat Agama Di Pemerintahan Desa	18
2. Hukum Keluarga Islam.....	19
3. Peran Perangkat Agama dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam.....	22
4. Teori Yang Relevan	24
5. Landasan Hukum	26
B. Kerangka Berpikir	27
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	30
A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Keadaan Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Pungguk Lalang	31
C. Visi dan Misi	32
D. Struktur BKM Masjid Al - Hikmah Desa Pungguk Lalang.....	33
E. Kegiatan Keagamaan di Desa Pungguk Lalang.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Peran Perangkat Agama di Desa Pungguk Lalang	39
B. Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang	54
C. Analisis Peran Perangkat Agama dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63

B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABLE

Table

3.1 Struktur BKM Masjid desa Pungguk Lalang	34
3.2 Struktur BMA desa Pungguk Lalang	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama. Keberagaman ini telah menjadi bagian dari identitas bangsa yang diikat oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah agama, yang berperan sebagai landasan moral, etika, dan spiritual. Di antara beragam agama yang dianut masyarakat, Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh lebih dari 80% penduduk Indonesia. Keberadaan Islam tidak hanya mempengaruhi pola pikir dan perilaku umatnya, tetapi juga membentuk norma sosial, budaya, dan sistem hukum yang berlaku, khususnya dalam ranah hukum keluarga¹.

Hukum keluarga Islam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan warisan. Di Indonesia, penerapan hukum keluarga Islam memiliki payung hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundangan lainnya. Melalui peradilan agama, hukum keluarga Islam diimplementasikan secara formal, namun di tingkat desa, implementasi tersebut sering kali lebih banyak berjalan melalui mekanisme sosial dan budaya yang dijalankan oleh tokoh masyarakat dan perangkat agama².

Perangkat agama di pemerintahan desa memegang peran strategis dalam menjembatani aturan hukum formal dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui pengajian nasihat dan pembinaan keagamaan perangkat agama membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga islam. Selain itu perangkat

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm.83.

² Siti Musdah Mulia, Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam sistem Hukum Keluarga Islam Nasional di Indonesia, *Al-Mwarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, vol20.no2 (2018)

agama juga berperan sebagai penasehat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang muncul di masyarakat. Perangkat agama nya terdiri dari imam masjid ustadz khotib bilal. Mereka biasanya terdiri dari tokoh agama, imam masjid, ustaz, penghulu, serta tokoh yang memiliki otoritas moral dan religius di desa. Keberadaan mereka di dalam struktur pemerintahan desa memberikan kekuatan tambahan karena mereka tidak hanya dihormati secara sosial, tetapi juga memiliki peran administratif yang memudahkan pelaksanaan aturan-aturan berbasis syariat³.

Namun fakta lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan: pemahaman warga belum seragam, sebagian besar hanya mengikuti kebiasaan leluhur tanpa dapat membedakan mana yang selaras dengan syariat Islam dan mana yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Hal ini menimbulkan risiko nyata yaitu : banyak perkawinan hanya dilaksanakan secara adat tanpa pencatatan resmi, status anak menjadi tidak jelas, sengketa harta warisan sulit diselesaikan secara adil, hingga merusak keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial di lingkungan desa⁴.

Dalam konteks Desa Pungguk Lalang, mayoritas penduduknya beragama Islam desa ini 100% "Data Kependudukan Desa Pungguk Lalang, diakses pada 26 Juli 2026" namun masih ada yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. terdapat kesenjangan yang menjadi masalah utama: pemahaman warga belum merata dan terukur sehingga masih mengikuti kebiasaan turun-temurun tanpa membedakan mana yang selaras dengan syariat Islam dan mana yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Risikonya nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat: perkawinan dilaksanakan tanpa pencatatan resmi sehingga status hukum anak dan harta bersama tidak

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Data Kependudukan Desa Pungguk Lalang, <http://rejanglebongkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 26 Juli 2026.

⁴ Nur Kholis, Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Harmonis Sosial Masyarakat Desa, Jurnal Al-Tawassuth: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemasyarakatan , vol8.no1 (2021)

jas, sengketa keluarga sulit diselesaikan secara adil, hingga merusak keharmonisan rumah tangga dan ketertiban sosial desa secara berkelanjutan⁵.

Kondisi inilah yang menjadikan peran perangkat agama menjadi sangat krusial dan tidak tergantikan. Sebagai pembimbing spiritual sekaligus jembatan antara adat, agama, dan hukum negara, mereka bertindak sebagai mediator perselisihan keluarga, penasihat perkawinan, serta penyampai pemahaman hukum Islam dan prosedur administrasi yang benar. Sebagai bukti nyata, sebelum perkawinan dilangsungkan, perangkat agama tidak hanya hadir seremonial, melainkan memverifikasi secara teliti agar seluruh syarat dan rukun nikah terpenuhi sempurna: mulai dari syarat wali yang sah, kejelasan dan kecukupan mahar, hingga keabsahan saksi menurut ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku.

Hal ini membuat perangkat agama memiliki posisi yang sangat penting, karena selain menjadi pembimbing spiritual, mereka juga bertindak sebagai mediator dalam permasalahan keluarga, penasihat perkawinan, dan penyampai hukum-hukum Islam kepada masyarakat. Misalnya, sebelum perkawinan dilangsungkan, perangkat agama akan memastikan bahwa seluruh syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, mulai dari wali, mahar, hingga keabsahan saksi, sesuai ketentuan syariat. Secara yuridis, peran dan kedudukan perangkat agama sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa diakui dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa lembaga keagamaan dapat bekerja selaras dengan pemerintah desa untuk membina masyarakat dan menyelesaikan perselisihan warga melalui musyawarah. Selain itu, pelaksanaan hukum keluarga yang diterapkan juga selaras dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan nasional yang berlaku bagi warga negara beragama Islam.

⁵ Nurul Huda, 'Peran Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Tingkat Desa', *Al-Ahwal: jurnal hukum keluarga islam*, vol.113. no.1 (2021),

Meskipun praktik ini berjalan baik dan mendapat kepercayaan luas dari warga, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercapai secara merata dan sempurna di lapangan. Tingginya kepercayaan masyarakat belum sebanding dengan pemahaman yang mendalam dan seragam mengenai batas wewenang, prosedur administrasi negara, serta syarat sah secara hukum formal. Sebagian warga dan beberapa perangkat agama masih terbatas pengetahuannya terhadap ketentuan lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan pelaksanaannya. Akibatnya, penyelesaian musyawarah yang sudah dianggap selesai dan damai secara sosial kadang belum memenuhi syarat administrasi, sehingga lemah kekuatan hukumnya dan berisiko menimbulkan perselisihan kembali di kemudian hari. Pengaruh kebiasaan adat lama yang belum selaras dengan ketentuan resmi juga masih ditemukan dalam beberapa praktik. Belum adanya program sosialisasi dan pembinaan hukum keluarga yang terstruktur serta berkelanjutan membuat pemahaman warga beragam antar lingkungan, dan penerapan aturan belum berjalan optimal secara menyeluruh. Fenomena kesenjangan antara praktik sosial yang positif namun belum kuat secara hukum inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan secara mendalam di Desa Pungguk Lalang.

Dalam kasus perceraian atau konflik rumah tangga, perangkat agama kerap menjadi pihak pertama yang dihubungi masyarakat untuk mendapatkan solusi damai sebelum perkara dibawa ke pengadilan agama. Peran ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mencegah terjadinya konflik berkepanjangan yang dapat merusak hubungan sosial di desa. Dalam pembagian harta warisan, perangkat agama juga membantu memberikan pemahaman tentang faraid, sehingga pembagian dapat dilakukan secara adil sesuai hukum Islam, sekaligus meminimalisir potensi perselisihan antar ahli waris⁶.

⁶ Rahmah El Yunusiyah, 'Tantangan Implementasi Hukum Keluarga Islam di Masyarakat Pedesaan', Jurnal Hukum dan Peradilan Islam, vo15.no2 (2020),

Namun, terdapat penerapan hukum keluarga Islam di desa tidak selalu berjalan mulus. Hal tersebut memperlihatkan bahwa peran perangkat agama tidak hanya sebatas menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga menuntut keterampilan komunikasi, mediasi, bahkan kepemimpinan sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat menarik untuk di kaji Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran akademis tentang peran perangkat agama di Desa Pungguk Lalang, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah desa, Kementerian Agama, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat sinergi antara perangkat agama dan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian berjudul Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memahami bagaimana perangkat agama menjalankan perannya, tantangan yang mereka hadapi, serta dampak peran tersebut terhadap keberlangsungan nilai-nilai hukum keluarga Islam di tengah arus perubahan sosial yang terus berlangsung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat masyarakat Desa Pungguk Lalang yang belum memahami hukum keluarga Islam secara menyeluruh, khususnya dalam bidang perkawinan, perceraian, dan kewarisan.
2. Perangkat agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, namun efektivitas perannya dalam penerapan hukum keluarga Islam perlu dikaji lebih mendalam.
3. Pengaruh adat istiadat yang berkembang di masyarakat terkadang masih memengaruhi pelaksanaan hukum keluarga Islam.

4. Belum adanya program sosialisasi khusus mengenai hukum keluarga Islam yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan di Desa Pungguk Lalang.
5. Masih terdapat kendala yang dihadapi perangkat agama dalam menjalankan tugasnya sebagai pembimbing, mediator, dan pemberi nasihat dalam urusan keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perangkat agama di pemerintahan Desa Pungguk Lalang dalam penerapan hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Keluarga Islam di desa Pungguk Lalang?
3. Bagaimana analisis peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan peran perangkat agama di pemerintahan Desa Pungguk Lalang dalam penerapan hukum keluarga Islam.
2. Menganalisis implikasi peran perangkat agama terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat di Desa Pungguk Lalang.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Subjek Penelitian: Perangkat agama yang terlibat dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat Desa Pungguk Lalang, yaitu imam masjid, khatib, bilal, serta tokoh agama yang diakui keberadaannya oleh masyarakat dan pemerintah desa.

2. Objek Kajian: Peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam yang meliputi aspek pembinaan perkawinan, penyelesaian perselisihan rumah tangga, dan penyelesaian sengketa harta warisan, sesuai ketentuan syariat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Perkawinan.

3. Lokasi Penelitian: Terbatas di wilayah Desa Pungguk Lalang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual dan tidak digeneralisasi untuk desa lain.

4. Pendekatan Penelitian: Menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat penerapannya secara langsung di masyarakat, dengan data yang bersifat deskriptif dan mendalam.

F. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum di tingkat desa. Hasil penelitian ini dapat:

- a. Menambah literatur mengenai peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam di masyarakat pedesaan.
- b. Memberikan gambaran empiris tentang bagaimana hukum Islam tidak hanya diimplementasikan melalui lembaga peradilan, tetapi juga dijalankan melalui mekanisme sosial di tingkat desa.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji peran tokoh agama, pemerintahan desa, atau sinergi antara hukum formal dan norma agama dalam kehidupan masyarakat.
- d. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori tentang peran aktor sosial (social actor) dalam menginternalisasikan norma hukum ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

a. Bagi Pemerintah Desa

- 1) Menjadi masukan untuk meningkatkan peran perangkat agama dalam mendukung kebijakan desa yang selaras dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam.
- 2) Memberikan gambaran konkret tentang hambatan yang dihadapi perangkat agama, sehingga pemerintah desa dapat merancang strategi pembinaan dan pelatihan yang tepat.

b. Bagi Perangkat Agama

- 1) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran strategis mereka dalam membina masyarakat, khususnya dalam masalah keluarga.
- 2) Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, mediasi, dan pembinaan hukum keluarga Islam di desa.

c. Bagi Masyarakat Desa Pungguk Lalang

- 1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami dan menerapkan hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran perangkat agama sebagai mediator, pembina, dan pengarah dalam masalah keluarga.

d. Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi

- 1) Menjadi referensi penelitian dan bahan ajar bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti yang tertarik pada studi hukum Islam, administrasi desa, dan peran tokoh agama.
- 2) Menjadi studi kasus nyata yang dapat dijadikan contoh dalam diskusi akademik tentang penerapan hukum Islam di tingkat lokal.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah lima penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini:

1. Ahmad Fauzi (2019) “Peran Tokoh Agama dalam Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Sukamaju”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap tokoh agama dan ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran besar dalam memastikan pembagian waris sesuai syariat Islam. Peran yang dominan adalah sebagai mediator dan pemberi nasihat. Namun, ditemukan hambatan berupa minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum faraid, sehingga masih banyak pembagian waris dilakukan berdasarkan adat yang tidak sepenuhnya sesuai hukum Islam.

2. Siti Rahmah (2021) – “Pengaruh Perangkat Desa terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Tegalwaru”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara peran aktif perangkat desa (termasuk perangkat agama) dengan kepatuhan masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA. Desa yang perangkatnya aktif dalam sosialisasi peraturan perkawinan memiliki angka pencatatan pernikahan yang lebih tinggi dibanding desa yang pasif. Hambatan yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi antara perangkat desa dan KUA.

3. Yusuf dan Hasan (2022) – “Analisis Peran Lembaga Keagamaan dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga di Desa Karangjati”

Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa lembaga keagamaan seperti Majelis Taklim dan pengurus masjid menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan sebelum dibawa ke pengadilan. Faktor keberhasilan mediasi adalah kedekatan emosional tokoh agama dengan masyarakat.

Namun, kendala yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan formal perangkat agama dalam teknik mediasi hukum.

4. Nur Aini (2020) – “Peran Penghulu Desa dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Banyumas”

Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa penghulu desa memiliki peran preventif yang kuat dalam membina calon pengantin melalui bimbingan pranikah. Hal ini berpengaruh pada berkurangnya kasus perceraian di desa tersebut. Faktor pendukungnya adalah kerjasama antara KUA, pemerintah desa, dan tokoh agama. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menjangkau seluruh warga yang akan menikah.

5. Joko Prasetyo (2018) – “Sinergi Pemerintah Desa dan Tokoh Agama dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Desa Ngablak”

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum perkawinan Islam berjalan optimal ketika pemerintah desa dan tokoh agama bekerja sama dalam sosialisasi hukum, pengawasan pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan resmi di KUA. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi rukun dan syarat nikah meningkat ketika perangkat agama terlibat langsung dalam proses administrasi. Hambatan utama adalah perbedaan pandangan antara adat lokal dan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan telaah lima penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Ahmad Fauzi (2019) meneliti peran tokoh agama dalam hukum waris Islam di Desa Sukamaju, dengan temuan dominasi peran sebagai mediator, namun masih bercampur dengan adat. Penelitian ini lebih luas karena mencakup perkawinan, perceraian, dan warisan, serta fokus pada perangkat agama dalam pemerintahan desa.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam cakupan yang lebih luas, subjek yang terintegrasi dalam struktur pemerintahan desa, dan analisis terhadap faktor pendukung, hambatan, serta implikasi lokal.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga mengkaji pelaksanaan hukum tersebut dalam praktik (*law in action*). Dalam penelitian ini, aspek normatif dikaji melalui peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, Hadis, dan literatur hukum, sedangkan aspek empiris diperoleh melalui penelitian lapangan mengenai peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang.

Sedangkan dari sisi empiris, diperoleh melalui penelitian lapangan mengenai peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini mendeskripsikan peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mengkaji penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai peran perangkat agama dalam menyelesaikan persoalan perkawinan, perceraian, dan kewarisan di masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai peran perangkat agama di Pemerintahan Desa Pungguk Lalang terhadap penerapan hukum keluarga Islam, baik dari aspek normatif maupun aspek empiris.

Pendekatan ini dipilih karena peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam tidak hanya dapat dipahami melalui ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti

melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum (*law in books*) dengan pelaksanaannya dalam masyarakat (*law in action*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, data merupakan komponen utama yang akan menjadi dasar analisis dan penarikan kesimpulan. Karena penelitian ini berfokus pada peran perangkat agama di pemerintahan desa terhadap penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang, maka jenis data yang dikumpulkan harus relevan dengan fokus penelitian dan mencakup berbagai dimensi yang terkait⁷.

a. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata, narasi, pernyataan, atau dokumen yang dapat menggambarkan realitas di lapangan. Adapun rincian jenis data yang dikumpulkan antara lain:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi peneliti dengan informan. Data ini akan mencakup:

⁷ Lexy J, Moleong, *_Metode Penelitian Kualitatif_* (PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007)

- a. Informasi tentang peran perangkat agama di pemerintahan desa, meliputi tugas, fungsi, dan kontribusinya dalam penerapan hukum keluarga Islam.
- b. Pandangan dan pengalaman masyarakat mengenai penerapan hukum keluarga Islam, khususnya dalam kasus perkawinan, perceraian, dan warisan.
- c. Praktik nyata penerapan hukum keluarga Islam di desa, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi.
- d. Proses koordinasi antara perangkat agama dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya dalam penyelesaian persoalan keluarga.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung atau dokumen yang telah ada sebelumnya. Data ini akan meliputi:

- a. Dokumen resmi desa seperti profil desa, data kependudukan, dan laporan kegiatan pemerintahan desa.
- b. Catatan atau arsip pernikahan, perceraian, dan penyelesaian sengketa keluarga yang tercatat di desa atau di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- c. Peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan desa yang relevan.
- d. Hasil penelitian, artikel, dan buku yang membahas peran perangkat agama dan penerapan hukum keluarga Islam.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

- a. Perangkat Agama Desa: misalnya imam masjid, khatib, modin, atau tokoh agama yang diangkat dalam struktur pemerintahan desa. Mereka akan menjadi informan kunci karena memiliki peran langsung dalam penerapan hukum keluarga Islam.
- b. Perangkat Desa: seperti kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun yang memiliki hubungan kerja dengan perangkat agama dalam urusan masyarakat.
- c. Tokoh Masyarakat: seperti tokoh adat, tokoh pemuda, dan warga senior yang memahami tradisi dan perkembangan hukum keluarga di desa.
- d. Masyarakat Umum: khususnya warga yang pernah terlibat atau mengalami proses penerapan hukum keluarga Islam, seperti proses pernikahan, perceraian, atau penyelesaian warisan.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Dokumen Resmi Desa: profil desa, data penduduk, catatan administrasi pernikahan dan perceraian.
- b. Dokumen Keagamaan: catatan khutbah, pengumuman masjid, dan laporan kegiatan keagamaan.
- c. Arsip dari KUA Kecamatan Curup Selatan: sebagai data pendukung tentang jumlah dan jenis kasus hukum keluarga yang tercatat secara resmi.
- d. Literatur Ilmiah: buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian kualitatif, karena kualitas hasil penelitian sangat bergantung

pada kualitas data yang diperoleh. Mengingat penelitian ini berfokus pada peran perangkat agama di pemerintahan desa terhadap penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang, maka metode yang digunakan harus mampu menggali informasi secara mendalam, detail, dan sesuai dengan konteks sosial-budaya setempat.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh informasi langsung dari informan melalui percakapan tatap muka, di mana peneliti mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan⁸.

2. Observasi Partisipatif (Participant Observation)

Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi yang berkaitan dengan peran perangkat agama, sehingga peneliti memperoleh gambaran nyata yang tidak selalu dapat diungkapkan melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari arsip, catatan, atau dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama yang saling berkaitan dan berlangsung secara siklus. Model ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif

⁸ Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D (Bandung:Alfabeta, 2014),

yang menekankan kedalaman makna, keterlibatan langsung peneliti, serta proses yang reflektif dan kontekstual.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah dianalisis lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk menyusun data mentah menjadi informasi yang terorganisir sehingga memudahkan dalam langkah analisis berikutnya. Reduksi dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data⁹.

b. Penyajian Data (Data Display)

Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun dan disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel ringkasan, atau matriks tematik, agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan antarkategori, dan kecenderungan informasi yang muncul dari berbagai sumber. Bentuk penyajian ini menjadi dasar untuk menarik kesimpulan yang mendalam dan akurat.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah terakhir adalah menafsirkan makna dari data yang telah disajikan, kemudian menarik kesimpulan sementara yang selanjutnya diverifikasi secara terus-menerus dengan cara membandingkan data, meninjau ulang catatan lapangan, serta memeriksa konsistensi informasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: UI Press, 2014),

I. Penjelasan Judul

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari judul Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang, yaitu:

1. Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa

Segala tugas dan fungsi yang dijalankan oleh tokoh agama di lingkungan desa, seperti imam masjid, ustaz, khatib, bilal, dan tokoh agama lainnya yang diakui keberadaannya, bekerja selaras dengan pemerintah desa sebagai pembimbing, penasihat, serta penengah dalam masalah keluarga masyarakat.

2. Penerapan Hukum Keluarga Islam

Pelaksanaan ketentuan yang mengatur hal-hal kehidupan keluarga, meliputi perkawinan, perceraian, dan pembagian harta warisan, yang berlandaskan ajaran Islam serta peraturan resmi negara yang berlaku.

3. Desa Pungguk Lalang

Merupakan wilayah tempat penelitian ini dilaksanakan secara langsung, yang didominasi oleh masyarakat suku Rejang Bernani/Rejang Manai sebagai kelompok etnis asli yang mendiami wilayah pegunungan Kabupaten Rejang Lebong, beserta suku pendatang lainnya yang hidup rukun dan bersatu dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Perangkat Agama di Pemerintahan Desa

Perangkat agama di pemerintahan desa merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki tanggung jawab khusus di bidang keagamaan, terutama dalam membina, mengarahkan, dan memfasilitasi kehidupan beragama masyarakat. Keberadaan perangkat agama sangat penting di tingkat desa karena peran mereka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial, moral, dan spiritual¹.

Dalam konteks desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perangkat agama biasanya terdiri dari tokoh-tokoh seperti kyai, ustaz, imam masjid, modin atau kaur urusan keagamaan, serta penghulu yang mengurus persoalan pernikahan, kematian, zakat, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Di beberapa daerah, perangkat agama juga mencakup guru ngaji, pengurus majelis taklim, dan tokoh adat yang memiliki legitimasi religius di mata masyarakat².

Keberadaan perangkat agama mendapat legitimasi secara tidak langsung melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada pasal yang mengakui keberadaan kelembagaan desa sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Keberadaan perangkat agama mendapat legitimasi secara tidak langsung melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 101 huruf d, yang menyatakan:

“Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, antara lain dalam bidang keagamaan, keamanan, dan ketertiban.”

Hal ini berarti bahwa meskipun tidak semua desa mencantumkan jabatan perangkat agama secara formal dalam struktur

¹ Syahrizal Abbas, *Peradilan Agama Di Indonesia: Eksistensi, Problematika, Dan Solusinya* (Jakarta: Kencana, 2019),

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, asal 101 urut D.

pemerintahan, fungsi tersebut dapat dilekatkan pada tokoh yang berperan ganda, yakni sebagai tokoh agama sekaligus aparatur desa atau mitra kerja pemerintahan desa³.

Peran perangkat agama di desa memiliki cakupan yang luas. Mereka tidak hanya menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam urusan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai moral dan etika sosial. Dalam berbagai kesempatan, perangkat agama menjadi mediator antara aturan formal negara dan norma-norma syariat yang diyakini oleh masyarakat setempat. Peran ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara penerapan hukum positif dan pelaksanaan ajaran agama.

Selain itu, perangkat agama juga berperan dalam pendidikan dan pembinaan umat. Mereka memberikan ceramah, khutbah, atau pengajaran yang mendorong terbentuknya akhlak mulia dan kerukunan sosial. Dalam kehidupan desa yang kental dengan budaya gotong royong, perangkat agama sering menjadi motor penggerak kegiatan sosial seperti penggalangan bantuan, peringatan hari-hari besar Islam, dan penyelesaian masalah keluarga melalui jalur musyawarah sesuai tuntunan agama.

Dengan demikian, perangkat agama di pemerintahan desa tidak hanya dipahami sebagai posisi atau jabatan tertentu, tetapi lebih sebagai institusi sosial-religius yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat desa yang harmonis, religius, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta norma agama yang dianut.

2. Hukum Keluarga Islam

a. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah salah satu cabang dari hukum Islam (fiqh al-usrah) yang mengatur tata hubungan dalam lingkup

³ Nur Kholis, 'Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Harmonisasi Sosial Masyarakat Desa', *Jurnal Al-Tawassuth: Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, Vol8, No. 1 (2021)

keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ruang lingkupnya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ⁴pembentukan keluarga (perkawinan), pemeliharaan dan keberlangsungan rumah tangga, penyelesaian sengketa rumah tangga, hingga pengaturan harta peninggalan dan hak asuh anak.

Menurut Amir Syarifuddin, hukum keluarga Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl), memelihara kehormatan (hifz al-'ird), serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Dengan kata lain, hukum keluarga Islam tidak sekadar mengatur aspek legal formal, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral, etika, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Di Indonesia, hukum keluarga Islam diberlakukan khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan memiliki payung hukum yang jelas. Penerapannya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia, memuat ketentuan tentang syarat, rukun, pencatatan, dan pembatalan perkawinan.⁵
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan yang mengatur tata cara administrasi perkawinan dan perceraian.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memuat ketentuan lebih rinci mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sesuai prinsip syariat Islam.

⁴ Amir Syarifuddin, *hukum keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 019).

⁵ M Quraish, *Fiqh Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Mizan, 2018)

4. Peraturan Menteri Agama serta putusan peradilan agama yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan hukum keluarga Islam, termasuk penyelesaian sengketa.

b. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Secara garis besar, ruang lingkup hukum keluarga Islam mencakup beberapa bidang berikut:

1) Perkawinan

- a) Mengatur syarat dan rukun nikah seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul.
- b) Menentukan mahar sebagai hak istri yang wajib diberikan oleh suami.
- c) Mengatur pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk perlindungan hukum.
- d) Menjelaskan hak dan kewajiban suami-istri termasuk tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan keharmonisan rumah tangga.

2) Perceraian

- a) Mengatur prosedur talak (perceraian yang dijatuhkan suami) dan cerai gugat (perceraian yang diajukan istri).
- b) Menjelaskan alasan-alasan perceraian seperti perselisihan yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pelanggaran kewajiban.
- c) Menentukan akibat hukum perceraian, termasuk pembagian harta bersama, nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak.

3) Warisan (Faraid)⁶

- a) Mengatur pembagian harta peninggalan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.
- b) Menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian yang diperoleh masing-masing.
- c) Mengatur prosedur pembagian dan penyelesaian sengketa warisan.

4) Perwalian dan Pengasuhan Anak

- a) Menentukan wali nikah dalam pernikahan perempuan yang belum menikah sebelumnya.
- b) Mengatur hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian, yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

3. Peran Perangkat Agama dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam

Perangkat agama di pemerintahan desa memegang peranan strategis dalam menjaga, membina, dan mengarahkan masyarakat agar penerapan hukum keluarga Islam berjalan sesuai dengan tuntunan syariat dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Keberadaan mereka di tengah masyarakat tidak hanya dipandang sebagai tokoh keagamaan semata, tetapi juga sebagai figur publik yang dipercaya mampu menjadi pendidik, penengah, sekaligus pengawas sosial.

Adapun peran-peran yang dijalankan perangkat agama dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Peran Edukatif

Perangkat agama berfungsi sebagai pendidik masyarakat dalam memahami ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai cara seperti

⁶ Rohmani, 'Peran Tokoh Agama Dalam Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Di Masyarakat Desa', Jurnal Al-Ahkam, vol6.no1 (2018),

pengajian rutin, khutbah Jumat, ceramah keagamaan pada peringatan hari-hari besar Islam, bimbingan pranikah, dan konsultasi hukum keluarga. Tujuan dari peran ini adalah membekali masyarakat dengan pengetahuan yang benar mengenai syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, tata cara warisan, serta prosedur perceraian sesuai ketentuan syariat. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis dan terhindar dari pelanggaran hukum⁷.

b. Peran Mediatif

Dalam kehidupan masyarakat desa, konflik keluarga seperti perselisihan rumah tangga, sengketa warisan, atau masalah hak asuh anak sering kali terjadi. Perangkat agama berperan sebagai mediator yang berusaha menengahi permasalahan tersebut agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai tanpa harus langsung dibawa ke pengadilan. Proses mediasi ini biasanya dilakukan dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan, nilai-nilai agama, dan kesepakatan bersama yang tidak bertentangan dengan hukum. Peran mediatif ini membantu mengurangi potensi keretakan hubungan sosial dan mencegah konflik yang lebih besar.

c. Peran Normatif

Perangkat agama memiliki fungsi sebagai penjaga norma keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Mereka memastikan bahwa setiap praktik yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, pembagian warisan, dan perwalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perangkat agama juga berperan memberikan nasihat dan teguran apabila ditemukan praktik yang menyimpang, misalnya pernikahan tanpa wali sah, perceraian yang tidak dicatatkan, atau pembagian warisan yang tidak sesuai hukum faraid.

⁷ Zaitunah Subhan, 'Peran Tokoh Agama dalam Pendidikan Hukum Keluarga Islam di Masyarakat', jurnal al - ahkam: jurnal hukum dan pranata sosial, vol24. no (2019),

d. Peran Administratif

Selain peran sosial dan keagamaan, perangkat agama juga terlibat dalam aspek administratif. Mereka membantu masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan, pengurusan dokumen keagamaan seperti surat rekomendasi nikah, serta berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi terkait lainnya. Peran ini penting untuk memastikan setiap peristiwa hukum keluarga memiliki kekuatan legal dan tercatat secara resmi, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam bukan hanya sebatas pada penyampaian ajaran agama, tetapi juga mencakup pengawasan, pendampingan, dan pelayanan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat agama memiliki kedudukan yang unik, yaitu sebagai penghubung antara ajaran Islam, hukum negara, dan realitas sosial masyarakat desa.

4. Teori-Teori yang Relevan

Untuk memahami dan menganalisis peran perangkat agama dalam penerapan hukum keluarga Islam di tingkat desa, penelitian ini memanfaatkan berbagai teori dalam bidang sosiologi, hukum, dan antropologi hukum. Teori-teori ini membantu memberikan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana peran, fungsi, dan pengaruh perangkat agama berjalan di masyarakat.

a. Teori Peran (Role Theory)

Menurut Biddle & Thomas, peran adalah seperangkat harapan perilaku yang dikaitkan dengan suatu posisi sosial tertentu. Seseorang yang menduduki posisi tersebut diharapkan untuk berperilaku sesuai norma, nilai, dan aturan yang melekat padanya. Dalam konteks ini, perangkat agama di desa ⁸memegang peran ganda, yakni sebagai tokoh agama yang membimbing kehidupan spiritual masyarakat dan

⁸ Bruce J. Biddle and Edwin J. Thomas, *Role Theory: Concepts and Research* (New York: John Wiley & Sons, 1966),

sebagai bagian dari pemerintahan desa yang turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Teori ini membantu menjelaskan bahwa perangkat agama tidak hanya bekerja di ranah keagamaan, tetapi juga memikul tanggung jawab administratif dan sosial sesuai ekspektasi masyarakat serta aturan formal.

b. `Teori Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Hukum tpidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai cerminan dari interaksi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam penerapan hukum keluarga Islam di desa, perangkat agama beroperasi dalam situasi di mana hukum negara, syariat Islam, dan adat lokal saling berinteraksi. Teori ini menegaskan bahwa penerapan hukum tidak bersifat mekanis, melainkan hasil adaptasi terhadap kondisi sosial masyarakat⁹.

c. Teori Hukum Responsif

Dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, teori hukum responsif memandang bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang peka terhadap nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat.¹⁰ Dalam penerapan hukum keluarga Islam di desa, perangkat agama bertindak responsif dengan menyesuaikan metode penyampaian, mediasi, dan pembinaan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat, sehingga hukum dapat diterima dan dijalankan secara sukarela¹¹.

d. Teori Modal Sosial (Social Capital Theory)

Teori ini, sebagaimana diuraikan oleh Robert Putnam, menjelaskan bahwa hubungan sosial, kepercayaan, dan jaringan yang dimiliki seseorang dapat dimanfaatkan untuk mencapai

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),

¹⁰ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Terj. Nurul Elmiyah) (Bandung: Nusa Media, 2015),

¹¹ Robert D. Putnam, *Membuat Demokrasi Bekerja: Tradisi Sipil Di Italia Modern* (Terj. Robert M.Z. Lawang) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008),

tujuan bersama. Perangkat agama memiliki modal sosial yang kuat karena dihormati, dipercaya, dan memiliki jaringan luas di masyarakat. Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori ini menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Perangkat agama, melalui perannya, memanfaatkan hukum keluarga Islam untuk membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas Islam. Mereka bukan hanya penegak aturan, tetapi juga agen perubahan sosial¹².

5. Landasan Hukum

a. Al-Quran

1. QS. An-Nisa (4): 35 -Penyelesaian Perselisihan Keluarga

إِنْ أَهْلُهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ خَبِيرًا عَلَيْهِمَا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوفِّقُ إِصْلَاحًا يُرِيدَا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini menjadi dasar peran mediasi perangkat agama. Apabila terjadi perselisihan rumah tangga, perangkat agama bertindak sebagai penengah yang berupaya mendamaikan melalui musyawarah kekeluargaan.

2. QS. An-Nisa (4): 11 — Tentang Pembagian Harta Warisan

الْأُنثَيَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ ۖ أُولَٰئِكَ فِي اللَّهِ يُوَصِّيكُمْ

¹² Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Book of Readings* (Terj. Moh. Radjab) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010),

Artinya: "Allah mensyariatkan untukmu tentang pembagian harta peninggalan anak-anakmu. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Ayat ini menetapkan prinsip pembagian warisan secara adil menurut syariat Islam. Hal ini menjadi dasar peran perangkat agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pembagian warisan tidak sekadar mengikuti kebiasaan adat, melainkan sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

b. Hadis

1. Hadis Riwayat Bukhari No. 2692 -Tentang Keutamaan Mendamaikan
"Bukan pendusta orang yang mendamaikan antar manusia, menyampaikan perkataan yang baik untuk menyatukan hati." — (HR. Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwa mendamaikan perselisihan adalah amal yang sangat utama. Hal ini menjadi dasar peran perangkat agama ketika menengahi dan mendamaikan perselisihan keluarga yang terjadi di masyarakat Desa Pungguk Lalang.

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum perkawinan Islam berjalan optimal keKerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur pikir yang menjadi landasan dalam menganalisis peran perangkat agama di pemerintahan desa terhadap penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang. Adapun alur kerangka berpikir tersebut adalah sebagai

Pertama, masyarakat Desa Pungguk Lalang sebagian besar beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta adat istiadat turun-temurun dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktik kehidupan berkeluarga, masih ditemukan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum keluarga

Islam dengan kebiasaan yang dijalankan, sehingga diperlukan peran pembinaan dan bimbingan dari pihak yang diakui keberadaannya di tengah masyarakat, yaitu perangkat agama.

Kedua, perangkat agama yang terdiri dari Imam Masjid, Khatib, Bilal, Ustadz, serta tokoh agama lainnya yang diakui keberadaannya di Desa Pungguk Lalang, menjalankan peran-peran yang meliputi peran edukatif, peran mediatif, peran normatif, dan peran administratif dalam membantu masyarakat. Dalam menjalankan perannya, perangkat agama juga bekerja selaras dan bersinergi dengan Pemerintahan Desa serta tokoh adat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui peran lembaga kemasyarakatan keagamaan sebagai mitra pemerintah desa dalam membina kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, melalui peran-peran yang dijalankan oleh perangkat agama tersebut, diharapkan dapat mendorong masyarakat Desa Pungguk Lalang untuk menerapkan hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi pelaksanaan perkawinan sesuai syariat dan peraturan yang berlaku, penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui musyawarah dan perdamaian, serta pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Keempat, dari hasil pelaksanaan peran dan penerapan tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk mengetahui sejauh mana peran perangkat agama telah berjalan dan bagaimana penerapan hukum keluarga Islam yang terjadi di Desa Pungguk Lalang, guna memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi penyempurnaan di masa mendatang.

Kondisi Masyarakat Desa Pungguk Lalang



Peran Perangkat Agama

(Edukatif → Mediatif → Normatif → Administratif)



Sinergi dengan Pemerintah Desa & Tokoh Adat



Penerapan Hukum Keluarga Islam

(Perkawinan — Perceraian — Warisan)



Kesimpulan & Saran

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pungguk Lalang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis maupun praktis.

Desa Pungguk Lalang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Nama desa ini konon diambil dari bentuk letak geografisnya yang berupa dataran agak tinggi yang menyerupai puncak bukit kecil, yang dalam bahasa daerah setempat disebut "Pungguk", sedangkan "Lalang" merujuk pada jenis tumbuhan yang banyak tumbuh di wilayah tersebut pada masa awal pembukaan desa. Secara turun-temurun, penduduk asli desa ini sebagian besar berasal dari suku Rejang, tepatnya golongan Rejang Bermani/Rejang Manai yang mendiami wilayah pegunungan Kabupaten Rejang Lebong sejak lama. Penduduk Desa Pungguk Lalang hidup rukun bersatu, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur leluhur, adat istiadat, serta keimanan kepada Allah SWT yang menjadi perekat persatuan warga desa sejak masa pendahulu hingga sekarang.

Secara administratif, Desa Pungguk Lalang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Curup Selatan, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan yang cukup kental. Mayoritas penduduk desa ini beragama Islam dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan desa ini sebagai tempat yang tepat untuk meneliti penerapan hukum keluarga Islam, seperti aturan perkawinan, perceraian, dan pembagian warisan, yang kerap menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, di Desa Pungguk Lalang terdapat perangkat agama yang berperan aktif dalam struktur pemerintahan desa. Perangkat

agama tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab tidak hanya dalam urusan keagamaan seperti penyelenggaraan ibadah, pembinaan masyarakat, dan peringatan hari besar Islam, tetapi juga dalam membantu pemerintah desa dalam penerapan norma-norma hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga. Keberadaan perangkat agama ini memberikan warna tersendiri dalam tata kelola pemerintahan desa yang berpadu dengan nilai-nilai keislaman¹.

B. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Pungguk Lalang

1. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Pungguk Lalang berasal dari berbagai latar belakang suku, dengan mayoritas asli suku Rejang Bernani/Rejang Manai, serta sebagian kecil suku Rejang Utara, Jawa, dan Kerinci. Masyarakat setempat masih sangat menjunjung tinggi nilai tradisi, musyawarah mufakat, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

Secara kependudukan, Desa Pungguk Lalang berjumlah 1.970 jiwa, terdiri dari laki-laki 993 jiwa dan perempuan 977 jiwa, terbagi ke dalam 586 Kepala Keluarga. Kehidupan sosial masyarakat berjalan rukun dan erat, dengan kebiasaan mengutamakan penyelesaian kekeluargaan dalam setiap permasalahan yang muncul di lingkungan warga.

2. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Pungguk Lalang memiliki kehidupan social kagamaan yang cukup aktif yang ditandai dengan adanya pengajian rutin peringatan hari besar islam serta keterlibatan perangkat agama dalam berbagai kegiatan masyarakat. Mayoritas penduduk di desa ini beragama Islam. Perangkat agama tidak hanya berperan sebagai

¹Badan Pusat Statistik(BPS) *Profil Desa dan Kelurahan Indonesia*

pemimpin ibadah tetapi juga sebagai penasehat dalam urusan rumah tangga dan keluarga.

Dalam praktiknya masyarakat desa cenderung lebih mempercayakan persoalan keluarga kepada tokoh agama sebelum menempuh jalur hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat agama memiliki peran penting sebagai mediator dan pembimbing dalam penerapan hukum keluarga islam di lingkungan desa.

3. Mata Pencarian Tingkat Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Pungguk Lalang bermata pencarian di sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas unggulan yang dibudidayakan antara lain padi di sawah maupun ladang, kopi, lada, serta kelapa sawit. Selain itu, sebagian warga juga berusaha di bidang perdagangan skala kecil, peternakan, serta jasa pelayanan. Kehidupan ekonomi masyarakat berjalan sederhana namun cukup mandiri, dengan pola gotong royong yang masih sangat kental dalam berbagai kegiatan warga.

C. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pungguk Lalang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pungguk Lalang seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

"Terwujudnya Masyarakat Desa SIMULASI Yang Berakhlak Mulia Sehat Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintahan Desa Yang Demokratis dan Amanah"

Misi merupakan Turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Untuk meraih visi

desa seperti yang suda dijabarkan di atas dengan mempertimbangkan aspek masalah dan potensi yang ada di desa maka disusunlah misi desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Manusia.
3. Meningkatkan Pembagngunan Ekonomi Perdesaan Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Pada Masyarakat².

D. Struktur Kepengurusan BKM Masjid Al- Hikmah Desa Pungguk Lalang

Masjid Al-Hikmah merupakan salah satu pusat kegiatan keagamaan masyarakat Desa Pungguk Lalang. Dalam menjalankan fungsi ibadah, pendidikan, dan pembinaan keagamaan masyarakat, Masjid Al-Hikmah memiliki struktur kepengurusan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan masjid.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, struktur kepengurusan BKM Masjid Al-Hikmah terdiri atas pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dewan penasihat, serta beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Kepengurusan ini dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan yang berpusat di masjid.

Kepengurusan BKM Masjid Al-Hikmah dibentuk melalui musyawarah masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, serta kesediaan setiap anggota untuk mengemban

² Dokumentasi di masjid Al - Hikmah , 1 Juni 2026

amanah dalam memakmurkan masjid. Setiap pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga seluruh program kerja dapat berjalan secara efektif.³

3.1 Struktur Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Desa Pungguk Lalang

No.	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Sahril Sain
2	Ketua	Susanto
3	Wakil Ketua	Andri
4	Sekretaris	Sugi Hartoyo, S.Pd
5	Bendahara	Rustam Novolion
6	Dewan Penasehat	H. Rasid, Bahrul Awad Dasman Tanjung, Yoan Seradi, Asmawi Mangku Alam
7	Bidang Peribatan	Sahril Sain, Sukran, Safrudin, Nasrun
8	Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan	Amran Ifhonal, Al-Arsaid, Yoanar, Peri
9	Bidang Amil Zakat	Jhon Afrizal, Nuztandi, Mei P, Rawan
10	Majelis Ta'lim Perempuan	Dorki, Titik Sandra Romaita, Ilsa Try, Desi
11	Majelis Ta'lim Laki- Laki	Rikis, Ade Prayoga, Kamel, Saikan, Nailati
12	TPQ	Rico, Ding Duli Suhardi, Ahmad Kasmani
13	Bidang PHBI	Jansal, Ade Prayoga, Delvi Fadel

³ Dokumentasi Masjid Al – Hikmah, pada 1 Juni 2026

14	Bidang Risma dan Administrasi	Jansal, Ade Prayoga, Delvi, Fadel, Pandi ,Dhea Jelita,Cheril
----	-------------------------------	--

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 1 juni 2026.

3.2 Struktur Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Pungguk Lalang

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Mandarita
2	Bendahara	Saripudin
3	Sekretaris	Yanis
4	Anggota	Badar Subi Sudirman Darson

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 26 juli 2026.

E. Kegiatan masyarakat di Desa Pungguk Lalang

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Pungguk Lalang tergolong aktif. Hal ini ditandai dengan berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara rutin oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM), perangkat agama, dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan keagamaan sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga.

Beberapa kegiatan keagamaan yang dilaksanakan antara lain:

1. Majelis Ta'lim Perempuan, yang dilaksanakan secara rutin sebagai wadah pembelajaran ilmu agama, pembacaan Al-Qur'an, serta kajian mengenai kehidupan keluarga Islami.

2. Majelis Ta'lim Laki-laki, yang berisi pengajian, kajian keislaman, dan pembinaan akhlak bagi masyarakat.

3. TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an)

sebagai sarana pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak, meliputi pembelajaran membaca Al-Qur'an, doa sehari-hari, dan dasar-dasar ajaran Islam.

4. PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam, Nuzulul Qur'an, dan kegiatan keagamaan lainnya.

5. Pembinaan Ibadah, berupa pelaksanaan salat berjamaah, khutbah Jumat, ceramah keagamaan, dan bimbingan masyarakat oleh imam, khatib, dan bilal.

6. Pelaksanaan takziah di rumah keluarga yang ditinggalkan

Kegiatan tahlis dan doa yang dilaksanakan secara tertib dan oleh warga desa di rumah duka, dibimbing dan dipimpin langsung oleh perangkat agama setempat. Pelaksanaannya tidak hanya sekadar melayat dan mendoakan jenazah sesuai tuntunan syariat Islam yang benar, melainkan juga menjadi wadah saling memberi penghiburan, dukungan moral, dan bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan.

7. Kegiatan Sosial Keagamaan, seperti 5 Penyaluran zakat fitrah, mal, infak dan sedekah serta santunan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta kegiatan gotong royong dalam memakmurkan masjid.

8. Bergotong royong di lingkungan desa, perbaikan jalan/selokan, serta pembersihan masjid dan tempat umum secara bergilir antar warga.

Kegiatan-kegiatan tersebut saling melengkapi dan memperkuat peran perangkat desa serta BKM atau BMA dalam pembinaan warga. Sinergi ini membuat masyarakat lebih memahami pemaafan terhadap hukum keluarga Islam, mempercayai proses mediasi atau perdamaian musyawarah, serta menciptakan lingkungan desa yang

rukun, saling peduli, dan selaras dengan prinsip sakinah, mawadah, warahmah dalam kehidupan keluarga ,aupun masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Pungguk Lalang dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Desa Pungguk Lalang melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat, diperoleh gambaran bahwa perangkat agama memegang kedudukan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan mereka tidak hanya terbatas pada urusan ibadah semata, melainkan meluas hingga menjadi pembimbing, penasihat, sekaligus penengah dalam berbagai persoalan keluarga yang dihadapi warga.

1. Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Pungguk Lalang

"Menurut saya penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh perangkat agama bersama pemerintah desa, seperti pemberian nasihat perkawinan, penyelesaian permasalahan keluarga secara musyawarah, serta pembinaan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, masyarakat juga cukup aktif mengikuti kegiatan tersebut, meskipun masih diperlukan upaya pembinaan dan sosialisasi yang lebih intensif agar penerapan hukum keluarga Islam dapat berjalan secara maksimal. perangkat agama bekerja sama dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Bentuk kerja sama tersebut dilakukan melalui pemberian nasihat, mediasi, dan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam keluarga, seperti konflik antara suami dan istri maupun permasalahan lainnya. Selain itu, perangkat agama juga berperan dalam memberikan pembinaan keagamaan serta mendukung pemerintah desa dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam¹."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pungguk Lalang di atas, diperoleh informasi bahwa penerapan hukum keluarga

¹ Wawancara bersama bapak Imam desa Pungguk Lalang , pada 1 juni 2026

islam di desa ini pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya berbagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh perangkat agama bersama pemerintah desa, seperti pemberian nasihat perkawinan, penyelesaian konflik keluarga melalui musyawarah, serta pembinaan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan ajaran islam. Selain itu, masyarakat menunjukkan partisipasi yang cukup baik dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di desa.

Menurut Kepala Desa, penerapan hukum keluarga islam tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat agama, tetapi juga melibatkan pemerintah desa sebagai mitra dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui kegiatan mediasi, pemberian nasihat, dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki perhatian terhadap penerapan hukum keluarga islam sebagai salah satu upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Perangkat agama dan pemerintah desa bekerja sama dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan konflik rumah tangga dan hubungan kekeluargaan².

2. Hasil wawancara dengan Bapak Khotib Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa :

"Secara menyeluruh, masyarakat belum sepenuhnya memahami hukum keluarga Islam. Namun, sebagian masyarakat sudah memiliki pemahaman mengenai hukum keluarga Islam. Untuk saat ini belum ada program khusus yang membahas sosialisasi hukum keluarga Islam. Kegiatan yang ada biasanya berupa kajian atau pengajian umum yang dilaksanakan di masjid atau mushalla. Materi yang disampaikan lebih banyak membahas ajaran Islam secara umum, seperti ibadah, shalat, serta kegiatan mengaji ibu-ibu. Namun,

² Wawancara bersama bapak khotib desa Pungguk Lalang , pada 1 juni 2026

belakangan ini mulai ada program dari pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat."

Berdasarkan hasil wawancara dengan khotib di atas, diketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam masih belum merata. Sebagian masyarakat telah memahami konsep dasar hukum keluarga Islam, namun masih terdapat masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga menurut syariat Islam.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa belum terdapat program khusus yang secara langsung membahas sosialisasi hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan selama ini lebih berfokus pada kajian umum, seperti pengajian rutin, pembelajaran membaca Al-Qur'an, dan pembahasan mengenai ibadah sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi mengenai hukum keluarga Islam masih dilakukan secara umum dan belum menjadi program yang terstruktur. Meskipun demikian, adanya program pembinaan dari pemerintah kabupaten menjadi langkah positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa perangkat agama, khususnya khatib, memiliki peran sebagai pendidik dan penyampai nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Akan tetapi, efektivitas peran tersebut masih menghadapi kendala berupa belum adanya program khusus yang membahas hukum keluarga Islam secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi khusus agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hukum keluarga Islam.

4. Hasil wawancara dengan bapak Imam Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa ;

"Respons masyarakat terhadap peran perangkat agama dalam urusan keluarga pada umumnya cukup baik. Masyarakat menerima dan menghargai peran perangkat agama dalam memberikan bimbingan, nasihat, serta arahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Perangkat agama juga berperan dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban anggota keluarga menurut syariat Islam. Namun, penerapan nasihat dan bimbingan tersebut sangat bergantung pada kesadaran serta peran kepala keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kepala keluarga yang mampu memberikan teladan akan lebih mudah menerapkan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam keluarganya sehingga tercipta kehidupan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam menjalankan peran sebagai perangkat agama (imam), terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Hal ini menyebabkan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari belum berjalan secara optimal. Selain itu, masyarakat di desa masih mempertahankan beberapa tradisi lama yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagai contoh, masih ada masyarakat yang kurang memperhatikan pelaksanaan ibadah wajib, seperti shalat Jumat. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi perangkat agama dalam membimbing masyarakat agar lebih memahami dan menerapkan ajaran Islam³."

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa imam memiliki fungsi sebagai pembimbing spiritual sekaligus mediator dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan imam tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah, tetapi juga berperan dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis berdasarkan ajaran Islam. Kendala yang dihadapi menunjukkan bahwa diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

³ Wawancara bersama bapak imam desa Pungguk Lalang , pada 1 juni 2026

Selain itu, imam menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh kesadaran individu, terutama kepala keluarga. Kepala keluarga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang harus memberikan teladan yang baik kepada anggota keluarganya. Dengan adanya keteladanan tersebut, nilai-nilai Islam akan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tujuan hukum keluarga Islam dapat tercapai. Namun, dalam pelaksanaannya, perangkat agama masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam, sehingga penerapan hukum keluarga Islam belum berjalan secara optimal. Di samping itu, masih kuatnya pengaruh adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun menjadi tantangan tersendiri bagi perangkat agama dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penerapan hukum keluarga Islam memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa imam desa memiliki peran strategis dalam penerapan hukum keluarga Islam melalui fungsi pembinaan, pendidikan, dan penyelesaian masalah keluarga. Meskipun terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman agama dan pengaruh tradisi masyarakat, peran perangkat agama tetap menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam di Desa Pungguk Lalang⁴.

3. Hasil wawancara dengan Bapak Bilal Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa :

"Sebagai perangkat agama, khususnya dalam jabatan bilal, saya memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam penyelesaian persoalan hukum keluarga Islam di masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan

⁴ Wawancara bersama bapak Bilal desa Pungguk Lalang , pada 1 juni 2026

prinsip adat yang berlaku, yaitu adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat turut melibatkan perangkat agama. Keterlibatan tersebut terlihat dalam berbagai permasalahan, salah satunya sengketa harta warisan. Dalam proses penyelesaian sengketa, apabila perangkat agama diundang oleh masyarakat maupun pemerintah desa, kami berkewajiban untuk memberikan pertimbangan dan membantu mencari jalan penyelesaian yang sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan adat yang berlaku. Dalam penyelesaian masalah tersebut, ahli adat memiliki peran dalam menjelaskan aspek adat, sedangkan perangkat agama memberikan pandangan berdasarkan hukum Islam. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk membantu menyelesaikan sengketa harta warisan di Desa Turan Baru. Dalam proses tersebut, kami memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang berselisih agar penyelesaian masalah dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat, sehingga tercipta penyelesaian yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Sebagai perangkat agama yang bertugas sebagai bilal di masjid Al-Hikmah, saya memiliki beberapa tugas dan fungsi dalam kehidupan masyarakat desa. Tugas utama saya adalah memimpin pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan di masjid maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, saya juga bertugas menggantikan khatib apabila yang bersangkutan berhalangan hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam kondisi tertentu, saya juga dapat menggantikan imam apabila diperlukan untuk memastikan kegiatan ibadah tetap berjalan dengan baik. Fungsi perangkat agama di desa cukup luas, terutama dalam membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat. Apabila terdapat musibah atau peristiwa tertentu, perangkat agama turut hadir untuk memberikan pelayanan keagamaan dan membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Sebagai bilal, saya juga harus siap menggantikan tugas perangkat agama lainnya apabila berhalangan hadir, baik di desa sendiri maupun di desa tetangga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan keagamaan masyarakat, seperti pelaksanaan salat, pengajian, maupun kegiatan keagamaan lainnya, tetap dapat berlangsung dengan baik. Dengan adanya sistem saling membantu antar perangkat agama, pelayanan keagamaan kepada masyarakat dapat terus berjalan sehingga kebutuhan masyarakat dalam bidang keagamaan dapat terpenuhi secara optimal. Upaya yang saya lakukan itu terutama melalui pengajian rutin di masjid dan ceramah saat hari besar Islam. Di setiap kesempatan itu saya selalu menyisipkan nasihat-nasihat tentang kehidupan berkeluarga, syarat nikah yang benar, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian harta warisan menurut agama. Kalau ada warga yang mau menikah, saya panggil dulu, saya jelaskan rukun nikahnya, syarat-syaratnya, dan kewajiban setelah menikah. Begitu ada masalah keluarga yang datang ke sini, saya juga sampaikan mana yang benar menurut agama. Namun untuk

penyuluhan yang khusus dan terjadwal, kami belum punya program yang tetap, jadi sebatas kesempatan yang ada saja saat ini."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bilal, dapat disimpulkan bahwa perangkat agama memiliki peran yang sangat penting dan nyata dalam kehidupan masyarakat Desa Pungguk Lalang, termasuk dalam penerapan hukum keluarga Islam. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada urusan ibadah semata, melainkan juga meluas hingga memberikan pertimbangan, pendampingan, dan penyelesaian berbagai persoalan keluarga, seperti perselisihan rumah tangga maupun pembagian harta warisan. Dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, perangkat agama berupaya memadukan dua hal, yaitu ketentuan syariat Islam dan kebiasaan adat yang berlaku di desa. Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan agama dan adat, perangkat agama memberikan penjelasan dan pandangan agar masyarakat mengetahui mana yang benar menurut ajaran Islam, namun tetap menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan penghormatan terhadap adat istiadat dengan ketaatan terhadap ketentuan agama.

Selain itu, perangkat agama juga secara rutin memberikan nasihat-nasihat keagamaan, baik saat pengajian maupun ketika ada warga yang berkonsultasi secara langsung, meliputi syarat sah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Meskipun demikian, pembinaan dan penyuluhan hukum keluarga Islam yang dilakukan belum berjalan secara terprogram dan berkelanjutan, melainkan sebatas kesempatan yang ada saat warga datang berkonsultasi atau pada kegiatan keagamaan yang berlangsung.

5. Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa :

"Pada umumnya, perangkat agama memiliki peran yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan memerlukan keterlibatan perangkat agama sebagai pembimbing dan pemberi pelayanan kepada masyarakat. Perangkat agama ditetapkan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang terdiri atas imam, khatib, bilal, gharim, serta didukung oleh lembaga pemakmuran masjid. Salah satu tugas imam adalah memimpin pelaksanaan ibadah salat, baik salat fardu, salat sunah, maupun salat pada hari besar Islam, seperti Idulfitri dan Iduladha. Selain menjalankan tugas dalam bidang peribadatan, perangkat agama juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, membimbing dan mengurus berbagai kegiatan keagamaan, seperti prosesi pernikahan, pemakaman, serta kegiatan sosial dan keagamaan lainnya. Pada kondisi saat ini, pelayanan perangkat agama kepada masyarakat masih sangat dibutuhkan. Dalam berbagai kegiatan, seperti hajatan, undangan, maupun ketika terjadi musibah, masyarakat biasanya mengharapkan kehadiran perangkat agama, khususnya imam. Apabila perangkat agama tidak hadir dalam kegiatan tersebut, masyarakat sering kali merasa ada yang kurang karena keberadaan mereka memiliki nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran perangkat agama masih sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut saya, pelayanan perangkat agama kepada masyarakat saat ini masih sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perangkat agama selalu terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun sosial, seperti acara hajatan, undangan, musibah, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Selama mereka mendapat undangan atau permintaan dari masyarakat, mereka akan hadir untuk memberikan pelayanan dan bantuan. Masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan perangkat agama masih sangat diperlukan. Sebagai contoh, seorang imam ketika dipanggil oleh masyarakat akan datang untuk membantu dan memimpin jalannya suatu kegiatan atau acara. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menghargai serta membutuhkan peran perangkat agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perangkat agama, seperti imam, khatib, bilal, dan tokoh agama lainnya, memiliki tugas untuk membimbing serta membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan dan sosial di desa. Keberadaan mereka memberikan nilai positif dan menciptakan suasana yang lebih baik dalam setiap kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, menurut saya, perangkat agama tetap memiliki peran yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kehadiran mereka bertujuan untuk membimbing, membantu, serta mempererat hubungan sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat, karena perangkat agama memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan keluarga. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, perangkat agama biasanya memberikan nasihat dan

bimbingan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam praktiknya, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak mampu diselesaikan secara mandiri, mereka biasanya menyampaikan permasalahan tersebut kepada imam, khatib, bilal, maupun tokoh adat. Selanjutnya, perangkat agama dan tokoh adat akan mendengarkan permasalahan yang dihadapi serta mencari akar penyebab terjadinya konflik tersebut. Apabila permasalahan masih memungkinkan untuk didamaikan, perangkat agama akan berupaya memberikan nasihat dan melakukan mediasi agar hubungan suami istri dapat diperbaiki serta mencegah terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Dalam memberikan penyelesaian, perangkat agama mengajarkan pentingnya sikap saling mengendalikan diri, saling menghormati, dan saling mengalah demi terciptanya keharmonisan keluarga. Menurut pandangan kami, apabila salah satu pihak sedang berada dalam kondisi emosi, pihak lainnya hendaknya bersikap tenang dan mampu menahan diri. Sebaliknya, jika kedua belah pihak sama-sama mempertahankan ego dan terus berdebat, maka konflik rumah tangga dapat semakin membesar dan berpotensi menimbulkan perceraian. Oleh karena itu, perangkat agama bersama tokoh adat berupaya menyelesaikan permasalahan keluarga secara damai melalui pemberian nasihat, mediasi, dan musyawarah, sehingga dapat memberikan jalan keluar terbaik bagi pihak-pihak yang bersengketa serta menjaga keutuhan rumah tangga⁵."

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di atas, diketahui bahwa perangkat agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Desa Pungguk Lalang. Kehadiran mereka selalu dibutuhkan dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Menurut tokoh masyarakat, perangkat agama berperan dalam membimbing masyarakat, memberikan pelayanan keagamaan, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan keluarga melalui nasihat dan mediasi. Dalam konflik rumah tangga, perangkat agama biasanya bekerja sama dengan tokoh adat untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Perangkat agama juga mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, saling memahami, dan

⁵ Wawancara bersama tokoh masyarakat desa Pungguk Lalang , pada 1 juni 2026

mengendalikan emosi dalam kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian maupun konflik yang berkepanjangan⁶.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perangkat agama memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan ibadah, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat, pemberian nasihat, mediasi, serta penyelesaian berbagai persoalan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai adat yang berlaku. Secara umum, penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang telah berjalan cukup baik, yang terlihat dari adanya kerja sama antara perangkat agama dan pemerintah desa dalam membina masyarakat serta menyelesaikan permasalahan keluarga melalui musyawarah. Masyarakat juga memberikan respons yang positif terhadap keberadaan perangkat agama dan masih mempercayai mereka sebagai tempat meminta nasihat serta penyelesaian konflik keluarga.

6. Hasil wawancara masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa :

"Menurut saya, peran perangkat agama cukup baik dalam membantu masyarakat menerapkan hukum keluarga Islam. Perangkat agama, seperti imam, dapat memberikan nasihat dan arahan kepada masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan keagamaan. Misalnya, ketika ada masyarakat yang menghadapi permasalahan dalam keluarga atau melakukan hal-hal yang kurang baik, perangkat agama dapat memberikan teguran dan menjelaskan bagaimana seharusnya bersikap sesuai dengan ajaran Islam. Menurut saya, peran perangkat agama tersebut cukup membantu masyarakat untuk memahami dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari."

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran perangkat agama di Desa Pungguk Lalang dalam membantu masyarakat menerapkan hukum keluarga

⁶ Wawancara bersama masyarakat desa Pungguk Lalang , pada 13 juni 2026

Islam sudah berjalan dengan cukup baik. Perangkat agama, khususnya imam masjid, turut aktif memberikan nasihat serta arahan kepada masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga agar senantiasa selaras dengan ajaran agama Islam⁷.

Selain itu, perangkat agama juga berperan memberikan bimbingan sekaligus teguran apabila terdapat warga yang menghadapi persoalan dalam rumah tangga maupun melakukan hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan agama. Perangkat agama tidak hanya sekadar menegur, melainkan juga menjelaskan dengan sebaik-baiknya bagaimana seharusnya bersikap dan menyelesaikan masalah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

7. Hasil wawancara masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa :

"Menurut saya, ketika ada masyarakat yang menghadapi masalah dalam pernikahan atau rumah tangga, perangkat agama sebaiknya memberikan nasihat dan arahan kepada masyarakat yang bersangkutan. Perangkat agama dapat membantu menjelaskan bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, imam atau perangkat agama juga dapat mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dan berusaha menyelesaikan masalah secara kekeluargaan terlebih dahulu. Menurut saya, peran tersebut cukup penting karena perangkat agama dapat menjadi tempat masyarakat untuk meminta nasihat dan bimbingan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran perangkat agama di Desa Pungguk Lalang sangat dibutuhkan dan dipercaya oleh masyarakat ketika menghadapi persoalan dalam rumah tangga maupun perkawinan. Perangkat agama dinilai tepat untuk memberikan nasihat dan arahan kepada pihak yang bersangkutan agar masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

⁷ Wawancara bersama masyarakat desa Pungguk Lalang , pada 13 juni 2026

Selain itu, perangkat agama juga berperan mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru ketika sedang menghadapi konflik rumah tangga. Warga merasa terbantu karena perangkat agama mengajak untuk menyelesaikan persoalan terlebih dahulu secara kekeluargaan melalui musyawarah sebelum menempuh jalan lain. Oleh karena itu, kehadiran perangkat agama menjadi hal yang sangat penting, karena mereka dijadikan tempat utama warga untuk meminta nasihat dan bimbingan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.

8. Hasil wawancara masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa.

"Kalau secara pembagian mayoritas tidak mengacu pada aturan dalam Islam. Tapi mengacu pada aturan-aturan zaman dulu yaitu bagi rata. Sebenarnya di Islam itu tidak bagi rata, yang laki-laki nya berbeda dengan perempuan. Kalau di desa ini masih bagi rata, tapi tetap berpedoman pada hukum Islam."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta warisan. Masyarakat desa masih banyak membagi harta peninggalan secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut kebiasaan turun-temurun yang sudah dilakukan sejak lama. Padahal masyarakat sudah menyadari sepenuhnya bahwa menurut hukum Islam, pembagian harta warisan itu berbeda antara laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan sudah sangat baik, namun pada praktik pembagian warisan, kebiasaan adat masih lebih kuat dibandingkan pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam yang sebenarnya.

9. Hasil wawancara masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa.

"Kalau pernikahan itu sudah 100% di daftarkan di KUA, kecuali yang masih di bawah umur. Kalau yang di bawah umur itu belum terdaftar di KUA, tapi setelah umurnya sudah sampai waktunya,

itu akan di urus kembali oleh perangkat agama ke KUA dan mendapatkan buku nikah⁸."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan di Desa Pungguk Lalang sudah berjalan dengan sangat baik dan taat terhadap aturan yang berlaku. Hampir seluruh perkawinan yang dilaksanakan di desa ini sudah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga memiliki kepastian hukum yang kuat. Bahkan bagi calon pengantin yang belum cukup umur pun, perkawinannya tetap dicatat dan akan diurus kembali serta dilengkapi administrasi pendaftarannya setelah memenuhi syarat usia, hingga akhirnya mendapatkan buku nikah yang sah.

10. Hasil wawancara masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa.

"Yang saya pahami tentang hukum keluarga Islam itu adalah aturan-aturan agama Islam yang mengatur kehidupan keluarga kita. Ruang lingkupnya itu mulai dari cara menikah yang benar, hak dan kewajiban suami istri, sampai cara menyelesaikan kalau ada perselisihan rumah tangga, dan pembagian harta peninggalan atau warisan."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam ternyata sejalan dan konsisten dengan pemahaman dari wawancara sebelumnya. Masyarakat kembali menegaskan bahwa hukum keluarga Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang mengatur segala urusan dalam kehidupan keluarga. Ruang lingkupnya pun disebutkan secara serupa, yaitu dimulai dari tata cara melangsungkan pernikahan yang sah, pemenuhan hak dan kewajiban suami serta istri dalam rumah tangga, cara-cara menyelesaikan perselisihan apabila terjadi pertengkaran, hingga pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan. Kesamaan pemahaman ini menunjukkan bahwa

⁸ Wawancara bersama masyarakat desa Pungguk Lalang , pada 13 juni 2026

pemahaman masyarakat Desa Pungguk Lalang mengenai hukum keluarga Islam sudah merata dan seragam di antara warga desa.

11. Hasil wawancara masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa.

"Bolehlah di omong saling mendukung. Cuman ada sebagian yang prinsipnya lain juga, mungkin pemahamannya secara adat dan mungkin bertentangan secara tingkat pemahaman agama nya di masyarakat nya. Baik di perangkat desa dan perangkat agamanya agak beda. Mungkin karena faktor usianya, perangkat lain kan umurnya 30 an harusnya, kalau la 40 an mungkin tidak bisa diangkat lagi. Makanya secara pemahaman adat budaya mungkin kurang nyambung nya di situ. Pemahaman perangkat agama dan masyarakatnya kadang tidak sinkron."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam belum sepenuhnya seragam dan merata. Terdapat perbedaan tingkat pemahaman antara nilai adat istiadat dengan ketentuan agama Islam di kalangan warga, baik yang menjadi perangkat desa maupun perangkat agama. Perbedaan usia dan latar belakang turut menjadi faktor penyebab belum serentak nya pemahaman tersebut, sehingga pemahaman antara perangkat agama dan masyarakat pun belum sepenuhnya berjalan sejalan dan selaras.

12. Hasil wawancara masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa.

"Kendala yang paling terasa itu pemahaman warga yang belum sama rata. Banyak warga yang tahu sekilas saja, belum paham betul aturan-aturannya. Terkadang kebiasaan lama turun-temurun masih kuat, jadi susah sedikit untuk berubah. Belum lagi jarang nya penyuluhan khusus tentang hukum keluarga, jadi warga hanya mengikuti apa yang biasa dilakukan orang tua dulu tanpa tahu mana yang sesuai syariat dan mana yang tidak."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam menerapkan hukum keluarga Islam di desa ini terletak pada pemahaman masyarakat yang belum sama rata dan belum mendalam. Banyak warga yang hanya mengetahui sekilas saja, belum memahami betul ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ditambah lagi kebiasaan lama yang diwariskan turun-

temurun masih sangat kuat, sehingga warga cenderung mengikuti kebiasaan orang tua dahulu tanpa dapat membedakan mana yang selaras dengan syariat Islam dan mana yang tidak.

13. Hasil wawancara masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa.

"Secara umum sudah cukup baik. Perangkat agama selalu ada dan siap membantu kami, memberi nasihat serta mengingatkan kalau ada hal yang kurang tepat. Kalau ada perselisihan keluarga, merekalah yang pertama kali kami minta bantuan untuk mendamaikan. Namun memang kadang keterbatasan waktu dan pengetahuan mereka juga ada, jadi masih perlu ditingkatkan lagi penyuluhannya agar lebih maksimal."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran perangkat agama di Desa Pungguk Lalang secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Perangkat agama selalu ada dan siap membantu warga, memberikan nasihat, mengingatkan hal-hal yang kurang tepat, serta menjadi pihak yang didatangkan pertama kali untuk mendamaikan apabila terjadi perselisihan keluarga. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga peran dan pembinaannya masih perlu ditingkatkan lagi agar hasilnya lebih maksimal dan menyeluruh.

14. Hasil wawancara masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa.

"Masih ado, kadang tu kebiasaan adat yang turun-temurun masih kito lakukan. Misalno dalam pembagian harta warisan, kadang dibagi sama rata saja laki-laki dan perempuan menurut kebiasaan orang tuo dulu, padahal menurut agama itu perhitungannya berbeda. Atau dalam perkawinan, kadang lebih mengutamakan syarat adat dulu ajo, belum sepenuhnya paham syarat yang berlaku menurut agama dan negara."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan adat yang turun-temurun masih sangat kuat dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pungguk Lalang. Hal ini terlihat jelas pada pembagian harta warisan yang masih dilakukan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan menurut kebiasaan orang tua

dahulu, padahal menurut ketentuan agama perhitungannya berbeda. Selain itu, dalam pelaksanaan perkawinan pun syarat adat seringkali lebih diutamakan terlebih dahulu, sehingga syarat yang berlaku menurut agama dan negara belum sepenuhnya dipenuhi dengan sempurna⁹.

15. Hasil wawancara masyarakat Desa Pungguk Lalang beliau menjelaskan bahwa.

"Yang saya ketahui, perangkat agama di desa kita ini itu Imam Masjid, Khatib, Bilal, sama Ustadz-ustadz yang aktif di masjid. Mereka inilah yang menjadi pemimpin urusan agama di desa kita. Untuk tugasnya, Imam itu tugasnya memimpin shalat, memberi pengajian dan nasihat kepada warga. Kalau Khatib itu tugasnya menyampaikan khutbah Jumat dan ceramah agama. Bilal itu yang mengumandangkan azan dan membantu urusan ibadah di masjid. Sedangkan Ustadz-ustadz lainnya tugasnya mengajarkan agama, membimbing anak-anak mengaji, serta membantu memberi nasihat dan petunjuk kepada warga, terutama dalam urusan perkawinan dan masalah rumah tangga warga desa."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pungguk Lalang sudah mengetahui dengan jelas siapa saja yang termasuk perangkat agama di desanya, yaitu Imam Masjid, Khatib, Bilal, serta Ustadz-ustadz yang aktif mengajar dan melayani di masjid. Masyarakat pun dapat menjelaskan tugas masing-masing perangkat agama dengan cukup rinci dan tepat. Imam masjid dipahami bertugas memimpin pelaksanaan ibadah shalat berjamaah serta memberikan pengajian dan nasihat keagamaan kepada warga. Khatib bertugas menyampaikan khutbah Jumat dan ceramah-ceramah agama pada hari besar maupun acara keagamaan lainnya. Bilal bertugas mengumandangkan azan serta membantu urusan ibadah dan kelengkapan masjid. Sedangkan Ustadz-ustadz lainnya bertugas mengajarkan agama Islam kepada anak-anak, membimbing mereka mengaji, serta membantu memberikan nasihat dan petunjuk kepada seluruh warga desa. Secara khusus, perangkat

⁹ Wawancara bersama masyarakat desa Pungguk Lalang , pada 13 juni 2026

agama juga diharapkan menjadi tempat warga meminta bimbingan dan arahan, terutama dalam urusan pelaksanaan perkawinan serta penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga warga ¹⁰desa.

B.Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan perangkat agama, aparat desa, serta warga masyarakat, diperoleh gambaran jelas bahwa masyarakat Desa Pungguk Lalang secara sadar dan konsisten telah berupaya menerapkan hukum keluarga Islam sebagai pedoman utama kehidupan sehari-hari. Penerapan ini tidak hanya bersifat simbolis dalam pelaksanaan upacara perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat syariat semata, melainkan telah menjadi pola hidup yang terintegrasi dalam kebiasaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian sengketa keluarga di lingkungan warga.

Perangkat agama yang terdaftar resmi dan diakui dalam struktur pemerintahan desa seperti imam masjid, khatib, bilal, ustaz, penghulu, serta tokoh agama lainnya menempati posisi sentral dan menjadi pihak utama yang dipercaya masyarakat tanpa ragu untuk memberikan bimbingan, nasihat yang objektif, serta mediasi yang adil dan kekeluargaan. Masyarakat secara sukarela mengutamakan proses musyawarah bersama tokoh agama karena terbukti lebih cepat, murah biaya, menjaga kerukunan hubungan kekeluargaan, serta lebih memahami nilai agama dan adat setempat, sebelum memutuskan menempuh jalur pengadilan formal yang prosedurnya lebih panjang dan berbiaya lebih besar.

Praktik yang berlangsung ini memiliki landasan yang kuat, baik secara normatif agama maupun hukum negara, yaitu selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman nasional yang mengatur hukum keluarga bagi seluruh umat Islam

¹⁰ Wawancara dengan masyarakat desa Pungguk Lalang, Kamis 12 Agustus 2026

di Indonesia, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan lembaga kemasyarakatan keagamaan sebagai mitra sah pemerintah desa dalam pembinaan karakter warga dan penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan.

Adapun bentuk-bentuk penerapan hukum keluarga Islam yang dilakukan masyarakat Desa Pungguk Lalang sebagai berikut:

1. Berkonsultasi dan mendapatkan bimbingan awal dari perangkat agama sebelum mengikuti prosedur resmi perkawinan

Masyarakat Desa Pungguk Lalang pada umumnya datang menemui perangkat agama setempat (seperti imam masjid dan tokoh agama lain) untuk memeriksa kelengkapan syarat agama dan mendapatkan bimbingan awal tentang tujuan perkawinan, hak kewajiban suami istri menurut ajaran Islam. Bagi calon pengantin yang sudah memenuhi syarat batas usia, perangkat agama selanjutnya mendampingi dan mengantarkan mereka mengikuti penyuluhan resmi, pengarahan, serta pencatatan administrasi di KUA. Bagi yang belum mencapai usia sah secara hukum, belum dapat mengikuti pendaftaran resmi dan kadang masih terjadi praktik nikah bawah tangan yang belum tercatat secara negara.

“Kalau untuk meminta nasihat kepada perangkat agama mungkin tidak, tapi bagi yang sudah cukup umur, itu harus mengikuti penataran ke KUA dan di situ nanti diberikan pengarahan-pengarahan, nasihat dan tentang masalah perkawinan. Kalau di desa ini memang tidak, karena di desa diantarkan ke KUA oleh perangkat agama, biasanya Bapak Imam yang menghantarkan calon pengantin laki-laki dan perempuan, biasanya 3 hari bagi yang sudah cukup umur. Tapi bagi yang belum cukup umur itu tidak bisa, istilahnya nikah bawah tangan dan belum bisa mengikuti pendaftaran. Setelah cukup umur baru bisa didaftarkan sehingga perkawinan mereka tercatat di KUA.”

Kegiatan ini selaras dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang mengutamakan persiapan matang, pemenuhan syarat agama, dan pencatatan resmi agar status perkawinan jelas, sah, dan melindungi hak istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tujuannya bukan hanya sah secara upacara, tetapi membangun fondasi keluarga yang sakinah,

2.Perselisihan Rumah Tangga melalui masyarakat

Dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga, masyarakat Desa Pungguk Lalang lebih mengutamakan musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu bersama perangkat agama, tokoh adat, dan BMA sebelum membawa perkara ke jalur pengadilan agama.dengan melibatkan perangkat agama. Imam, khatib, maupun perangkat agama ¹¹lainnya memberikan nasihat kepada suami dan istri agar mampu menyelesaikan permasalahan secara damai serta menghindari perceraian apabila masih memungkinkan untuk dipertahankan.

“Pada umumnya, perangkat agama memiliki peran yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan memerlukan keterlibatan perangkat agama sebagai pembimbing dan pemberi pelayanan kepada masyarakat. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, perangkat agama biasanya memberikan nasihat dan bimbingan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam praktiknya, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak mampu diselesaikan secara mandiri, mereka biasanya menyampaikan permasalahan tersebut kepada imam, khatib, bilal, maupun tokoh adat. Selanjutnya, perangkat agama dan tokoh adat akan mendengarkan permasalahan yang dihadapi serta mencari akar penyebab terjadinya konflik tersebut. Apabila permasalahan masih memungkinkan untuk didamaikan, perangkat agama akan berupaya memberikan nasihat dan melakukan mediasi agar hubungan suami istri dapat diperbaiki serta mencegah terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Dalam memberikan penyelesaian, perangkat agama mengajarkan pentingnya sikap saling mengendalikan diri, saling menghormati, dan saling mengalah demi terciptanya keharmonisan keluarga.”

¹¹ Wawancara bersama tokoh masyarakat desa Pungguk Lalang , pada 1 juni 2026

Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa ketentuan hukum Islam seperti pembagian warisan menurut prinsip faraid, keadilan suami istri, dan kewajiban nafkah, diselaraskan dengan tradisi adat yang masih hidup di masyarakat. Pendekatan ini berlandaskan QS. An-Nisa ayat 35 tentang penengah yang adil dan berniat perbaikan, diperkuat Undang-Undang Desa yang mendukung penyelesaian damai berbasis masyarakat.

Hasilnya, sebagian besar perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat, hemat biaya, tetap menjaga silaturahmi dan keharmonisan keluarga, serta diterima dengan tulus oleh seluruh pihak. Jika kesepakatan tercapai, hasil musyawarah dicatat secara sederhana atau diserahkan ke pemerintah desa/KUA agar memiliki kejelasan dan kekuatan hukum yang cukup, sehingga risiko perselisihan berulang di kemudian hari dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memberikan kepercayaan kepada perangkat agama sebagai penengah dalam konflik keluarga. Perangkat agama memberikan bimbingan berdasarkan ajaran Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah. Dengan demikian, penyelesaian konflik keluarga tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga menjaga hubungan baik antaranggota keluarga.

3. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan.

Selain persoalan rumah tangga, penerapan hukum keluarga Islam juga terlihat dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bilal Desa Pungguk Lalang, perangkat agama memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam ¹²membantu penyelesaian sengketa warisan apabila diminta oleh masyarakat ataupun pemerintah desa.

¹² Wawancara bersama bapak Bilal desa Pungguk Lalang , pada 1 juni 2026

Perangkat agama memberikan pertimbangan berdasarkan hukum Islam, sedangkan tokoh adat memberikan penjelasan mengenai ketentuan adat yang berlaku sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah.

Bilal menjelaskan bahwa beliau pernah diminta membantu menyelesaikan sengketa harta warisan di Desa Turan Baru. Dalam penyelesaian tersebut, perangkat agama memberikan nasihat kepada para pihak yang berselisih berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, sedangkan ahli adat menjelaskan aspek adat yang masih berlaku di masyarakat. Sinergi tersebut bertujuan untuk menghasilkan penyelesaian yang adil, menghindari perselisihan berkepanjangan, serta dapat diterima oleh seluruh ahli waris.

"Kalau untuk di desa ini kebanyakan pembagian harta warisannya dibagi sama rata, baik perempuan maupun laki-laki, sesuai kesepakatan dan berdasarkan musyawarah. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Misalnya harta warisan berupa tanah hanya seluas tiga hektar, sedangkan ahli warisnya ada empat orang. Maka tanah tersebut dibagi sesuai perhitungan. Jika ada ahli waris yang tidak memperoleh bagian tanah, maka akan diberikan uang sebagai gantinya berdasarkan kesepakatan keluarga. Jadi semuanya mendapat bagian secara adil dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apabila ada yang meminta bagian lebih, tentu ahli waris yang lain akan merasa tidak senang. Oleh karena itu, pembagian warisan harus dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama agar pembagiannya adil."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa harta warisan di Desa Pungguk Lalang pada umumnya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan melibatkan perangkat agama apabila diperlukan oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Perangkat agama berperan memberikan pertimbangan dan nasihat berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, sedangkan tokoh adat memberikan pemahaman mengenai ketentuan adat yang masih berlaku di tengah masyarakat. Sinergi antara perangkat agama dan tokoh

adat tersebut menjadi upaya untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, menjaga kerukunan keluarga, serta mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan di Desa Pungguk Lalang lebih mengutamakan kesepakatan bersama melalui musyawarah keluarga. Pembagian dilakukan secara proporsional sesuai hasil kesepakatan seluruh ahli waris, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Apabila objek warisan tidak memungkinkan untuk dibagi secara fisik, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pemberian kompensasi yang disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di bidang kewarisan di Desa Pungguk Lalang lebih menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga melalui pendekatan musyawarah.

C. Analisis Peran Perangkat Agama dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa masyarakat masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perangkat agama dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat agama memiliki peran strategis sebagai mediator, penasihat, dan pembimbing dalam penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat jelas bahwa masyarakat Desa Pungguk Lalang menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada perangkat agama seperti imam masjid, khatib, bilal, dan tokoh agama lainnya dalam menangani persoalan keluarga. Mereka berperan sebagai penasihat, mediator, sekaligus pembimbing yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berlandaskan Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Warga lebih memilih musyawarah bersama tokoh

agama terlebih dahulu sebelum jalur hukum formal, karena dinilai dekat, murah, dan menjaga silaturahmi keluarga.

Namun meskipun perannya sudah baik dan diterima luas, penelitian menemukan kendala nyata yang menghambat hasil optimal: masih ada ketimpangan pemahaman sebagian warga dan beberapa tokoh agama tentang batas wewenang, prosedur administrasi, serta syarat sah secara hukum negara. Sebagian menganggap selesai secara musyawarah sudah cukup, padahal belum memenuhi syarat administrasi dan lemah kekuatan hukumnya. Masih kuat pengaruh adat lama yang belum selaras syariat/peraturan resmi, serta kurangnya sosialisasi terstruktur membuat penerapan belum seragam dan maksimal.

Hal ini menunjukkan bahwa peran strategis yang sudah ada perlu diperkuat dengan pembinaan berkelanjutan agar selaras nilai agama, adat luhur, dan hukum nasional demi keluarga yang rukun dan berkeadilan. Selain itu, masyarakat masih menempatkan perangkat agama sebagai pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga. Tingginya kepercayaan masyarakat tersebut menjadi faktor pendukung dalam penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang lebih dahulu meminta nasihat kepada imam, khatib, atau bilal sebelum menempuh jalur penyelesaian secara formal.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan hukum keluarga Islam. Kendala tersebut antara lain masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai hukum keluarga Islam, belum adanya program sosialisasi yang secara khusus membahas hukum keluarga Islam, serta masih kuatnya pengaruh adat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan hukum keluarga Islam belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan tambahan wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat Desa Pungguk Lalang, diperoleh gambaran bahwa pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan tugas perangkat agama sudah sangat baik dan seragam. Hampir seluruh warga dapat menyebutkan siapa saja yang menjadi perangkat agama di desanya serta mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat agama bukan sekadar dikenal sebagai tokoh ibadah, melainkan juga dipahami peran fungsinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kesamaan pemahaman ini menjadi modal sosial yang sangat berharga, karena masyarakat mengetahui kepada siapa mereka harus meminta bimbingan dan bantuan apabila menghadapi persoalan dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, masyarakat menempatkan perangkat agama sebagai pihak yang paling dipercaya untuk memberikan nasihat dan penyelesaian apabila timbul masalah rumah tangga. Warga secara sukarela mendatangi perangkat agama terlebih dahulu sebelum memutuskan mengambil langkah lain. Kehadiran perangkat agama dirasakan sangat menenangkan dan membantu, karena mereka mengingatkan agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru serta mengajak menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan sesuai tuntunan agama. Kondisi ini membuktikan bahwa peran mediatif perangkat agama telah berjalan dengan sangat baik dan menjadi kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.

Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan antara pengetahuan masyarakat dengan praktik yang dijalankan sehari-hari. Masyarakat sebenarnya sudah menyadari bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan agama dan kebiasaan adat, terutama dalam hal pembagian harta warisan. Namun kebiasaan yang sudah turun-temurun dijalankan nenek moyang masih sangat kuat dipegang, sehingga dalam praktiknya masyarakat lebih mengikuti

cara adat daripada ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk berubah memang sudah ada, namun diperlukan pembinaan dan sosialisasi yang lebih intensif, sabar, dan berkelanjutan agar pemahaman yang benar dapat dipraktikkan secara utuh oleh seluruh warga desa.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran perangkat agama di Pemerintahan Desa Pungguk Lalang dalam penerapan hukum keluarga Islam telah berjalan dengan baik dan memiliki kedudukan yang sangat penting di tengah masyarakat.

Peran tersebut diwujudkan melalui empat fungsi utama, yaitu peran edukatif dengan memberikan pengajian, nasihat, dan pembinaan keagamaan kepada warga; peran mediatif dengan menjadi penengah dan pendamaian apabila terjadi perselisihan rumah tangga maupun sengketa harta warisan melalui musyawarah; peran normatif dengan mengarahkan masyarakat agar pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam; serta peran administratif dengan membantu masyarakat memahami prosedur pencatatan perkawinan dan dokumen resmi yang berlaku. Dalam menjalankan perannya, perangkat agama bekerja selaras dengan pemerintah desa dan tokoh adat, sehingga penyelesaian persoalan keluarga berjalan berlandaskan prinsip musyawarah, nilai syariat Islam, serta adat istiadat yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui peran lembaga kemasyarakatan keagamaan sebagai mitra pemerintah desa dalam membina kehidupan bermasyarakat.

2. Penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan agama, namun belum sepenuhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat sudah melaksanakan perkawinan dengan memenuhi rukun dan syarat syariat Islam, serta sebagian besar perkawinan sudah dicatatkan di KUA. Namun dalam hal pembagian harta warisan, masyarakat masih banyak mengikuti kebiasaan adat dengan membagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, padahal menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pembagiannya berbeda. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam belum merata dan mendalam, belum adanya program sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan, serta masih kuatnya pengaruh tradisi turun-temurun yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum formal menjadi kendala utama. Tingginya kepercayaan masyarakat kepada perangkat agama belum sepenuhnya dibarengi dengan pemahaman yang cukup mengenai batas wewenang, prosedur administrasi negara, serta syarat sah secara hukum, sehingga penyelesaian musyawarah yang sudah dianggap selesai secara sosial kadang belum memiliki kekuatan hukum yang nkua

3. Analisis peran perangkat agama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku menunjukkan bahwa peran yang dijalankan sudah selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan perangkat agama sebagai mitra pemerintah desa dalam membina masyarakat. Demikian pula pelaksanaan perkawinan dan pendamaian perselisihan sudah sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Namun belum sepenuhnya berjalan sempurna, terutama pembagian harta warisan yang masih mengikuti kebiasaan adat sama rata, belum sepenuhnya sesuai ketentuan faraid. Selain itu, penyelesaian musyawarah belum selalu dicatatkan secara resmi, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan demikian, peran perangkat agama sudah berjalan baik, namun masih perlu diperkuat pemahamannya terhadap ketentuan hukum negara agar penerapan hukum keluarga Islam berjalan selaras antara syariat Islam dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Pungguk Lalang, hendaknya menyusun dan melaksanakan program pembinaan serta sosialisasi hukum keluarga Islam secara terjadwal dan berkelanjutan, bekerja sama dengan KUA Kecamatan Curup Selatan dan perangkat agama. Materi yang disampaikan tidak hanya sebatas nilai agama, tetapi juga mencakup prosedur administrasi pencatatan perkawinan, batas wewenang perangkat agama, serta ketentuan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, sehingga masyarakat memahami pentingnya kepastian hukum.
2. Bagi Perangkat Agama Desa Pungguk Lalang, hendaknya terus meningkatkan pemahaman diri sendiri mengenai ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku secara nasional, sehingga dalam memberikan nasihat dan penyelesaian persoalan keluarga dapat menyeimbangkan nilai agama, adat yang luhur, serta ketentuan hukum negara. Perlu juga secara aktif mendatangi warga dan menyampaikan informasi hukum keluarga Islam, tidak hanya menunggu warga yang datang berkonsultasi.
3. Bagi Masyarakat Desa Pungguk Lalang, hendaknya semakin meningkatkan kesadaran untuk memahami dan menerapkan hukum keluarga Islam secara utuh, tidak hanya mengikuti kebiasaan turun-temurun. Apabila terjadi persoalan keluarga, utamakan musyawarah bersama perangkat agama dan tokoh adat, namun pastikan pula penyelesaiannya dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum dan melindungi hak seluruh pihak, terutama hak istri dan anak.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengkaji lebih mendalam mengenai sinergi antara perangkat agama, pemerintah desa, dan KUA dalam penerapan hukum

keluarga Islam, maupun mengkaji lebih lanjut pengaruh adat istiadat terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya serupa

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.83.
- Abbas, Syahrizal. Peradilan Agama di Indonesia: Eksistensi, Problematika, dan Solusinya. Jakarta: Kencana, 2019.
- Abdullah, Amin. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Profil Desa dan Kelurahan Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. Data Kependudukan Desa Pungguk Lalang. <http://rejanglebongkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 26 Juli 2026.
- Biddle, Bruce J., dan Edwin J. Thomas. Role Theory: Concepts and Research. New York: John Wiley & Sons, 1966.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ghazali, Abd. Rahman. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Kencana, 2017.
- Huda, Nurul. “Peran Tokoh Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Tingkat Desa.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 13, No. 1 (2021), hlm. 89.
- Kholis, Nur. “Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Harmonisasi Sosial Masyarakat Desa.” Jurnal Al-Tawassuth: Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 52.
- M. Quraish Shihab. Fiqih Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Bandung: Mizan, 2018.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press, 2014.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulia, Siti Musdah. "Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2 (2018), hlm. 145.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Diterjemahkan oleh Nurul Elmiyah. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum: Book of Readings*. Diterjemahkan oleh Moh. Radjab. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Putnam, Robert D. *Membuat Demokrasi Bekerja: Tradisi Sipil di Italia Modern*. Diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Rohmani. "Peran Tokoh Agama dalam Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam di Masyarakat Desa." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm. 67.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Subhan, Zaitunah. "Peran Tokoh Agama dalam Pendidikan Hukum Keluarga Islam di Masyarakat." *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 24, No. 2 (2019), hlm. 210.
- Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syarifuddin, Amir. Hukum Keluarga Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 Huruf D.

Yunusiyah, Rahmah El. “Tantangan Implementasi Hukum Keluarga Islam di Masyarakat Pedesaan.” Jurnal Hukum dan Peradilan Islam, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 134.

Al-Qur'an dan Hadis

QS. Ar-Rum: 21 dan terjemahan.

QS. An-Nisa: 35 dan terjemahan.

Terjemahan HR. Bukhari 2692.

Dokumentasi

Dokumentasi Penelitian, 1 Juni 2026. Dokumentasi Penelitian, 1 Juni 2026.

Dokumentasi Penelitian, 26 Juli 2026

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Usman Heri (Kepala Desa Pungguk Lalang), 31 Mei 2026.

Wawancara dengan Bapak Sukran Afrizal (Perangkat Agama Desa Pungguk Lalang), 1 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Imam (Perangkat Agama Desa Pungguk Lalang).

Wawancara dengan Bapak Sahril (Perangkat Agama Desa Pungguk

Lalang), 1 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Safrudin Arianto (Perangkat Agama Desa Pungguk Lalang), 1 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak M. Kobri Tuib (Tokoh Masyarakat Desa Pungguk Lalang), 1 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Suharto (Masyarakat Desa Pungguk Lalang), 12 Agustus 2026.

Wawancara dengan Bapak Sulman Bahe Ramsah (Masyarakat Desa Pungguk Lalang), 12 Agustus 2026.

Wawancara dengan Bapak Muntri Tarmizi (Masyarakat Desa Pungguk Lalang), 12 Agustus 2026.

Wawancara dengan Bapak Sarkawi (Masyarakat Desa Pungguk Lalang), 12 Agustus 2026.

Wawancara dengan Bapak Erwinto (Masyarakat Desa Pungguk Lalang), 13 Agustus 2026.

Wawancara dengan Bapak Yarman (Masyarakat Desa Pungguk Lalang), 13 Agustus 2026.

Wawancara dengan Ibu Desti (Masyarakat Desa Pungguk Lalang), 13 Agustus 2026.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2025

Pada hari ini Selasa Tanggal 23 Bulan 12 Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Cynthia Fitra I. / 29621006
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Analisis Peran Perangaiat Agama di Pemerintahan desa terhadap pelaksanaan hukum keluarga Islam di desa panggut lalang

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Siti Nur Aisah
Calon Pembimbing I : Musda Asmara, MA
Calon Pembimbing II : Sidiq Aulia

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Faktor nya dihapus
2. Berikut peran strategis pemerintah agama
3. Perbaikan ayat dan hadis
4. mitogen
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saujara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

NIM.

Calon Pembimbing I

MUSDA ASMARA, MA
NIP.

Calon Pembimbing II

SIDIQ AULIA, M.HI
NIP. 19880412202012004



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 36 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Musda Asmara, M.A. NIP. 19870910 201903 2 014
2. Sidiq Aulia, S.H.M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Cynthia Fitra I
NIM : 22621006
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintah Desa terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 2 Februari 2026
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Terselenggara :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP SELATAN
DESA PUNGGUK LALANG

ALAMAT JL. Pewiro dimejo Desa Pungguk Lalng kec Curup Selatan Kode Pos 39125

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 73 / 1702182008/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN HERI.S.Sos
Tempat/Tgl Lahir : Pungguk Lalang, 07 Oktober 1968
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Pungguk Lalang

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas:

Nama : CYNTHIA FITRA INDRIANI
NIM : 22621006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis peran perangkat agama di pemerintahan desa terhadap
penerapan hukum keluarga islam di desa Pungguk Lalang.

Dengan ini menyatakan benar bahwa atas Nama CYNTHIA FITRA INDRIANI telah menyelesaikan penelitian di desa Pungguk Lalang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pungguk Lalang, 05 Juni 2026

Kepala Desa Pungguk lalang



USMAN HERI, S. Sos



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor: 503/24 /IP/DPMP/TSP/V/2026

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar:
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Nomor: 202/In.34/FT/PP.00.9/04/2026 tanggal 23 April 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Cyintia Fitra Indriani / Curup, 8 Desember 2002
NIM	: 22621006
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: SI Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: "Analisis Peran Agama Di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam Di Desa Pungguk Lalang"
Lokasi Penelitian	: Desa Pungguk Lalang
Waktu Penelitian	: 13 Mei 2026 s.d 13 Agustus 2026
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan 1 IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 13 Mei 2026

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,



ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos
Penet. Tingkat I/III.d
NIP.19811017 200212 1 004

Tembusan:

1. Dekan IAIN Curup
2. Kepala Desa Pungguk Lalang
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Desa

1. Menurut Bapak, apakah penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang ini sudah berjalan dengan baik? Jelaskan!
2. Apakah perangkat agama bekerja sama dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat?

B. KHOTIB

1. Apakah masyarakat memahami hukum keluarga Islam?
2. Apakah ada program atau kegiatan khusus terkait sosialisasi hukum keluarga Islam?

C. IMAM

1. Bagaimana respons masyarakat terhadap peran perangkat agama dalam urusan keluarga?
2. Apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam menjalankan peran tersebut?

D. BILAL

1. Sejauh mana keterlibatan Bapak dalam urusan hukum keluarga Islam di desa?
2. Apa saja tugas dan fungsi Bapak sebagai perangkat agama di desa?

E. TOKOH MASYARAKAT

1. Apa yang Bapak ketahui tentang tugas perangkat agama?
2. Bagaimana pelayanan perangkat agama menurut Bapak/Ibu?
3. Apakah perangkat agama membantu masyarakat dalam urusan keluarga?
4. Siapa saja yang termasuk perangkat agama di Desa Pungguk Lalang menurut pemahaman Bapak/Ibu/Saudara?
5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja tugas dan kewajiban perangkat agama

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari?

6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasa perangkat agama di desa ini sudah menjalankan perannya dengan baik? Jelaskan pendapat Bapak/Ibu/Saudara!

7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum keluarga Islam? Coba sebutkan ruang lingkupnya!

8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum keluarga Islam? Coba sebutkan ruang lingkupnya!

9. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mendapatkan nasihat atau arahan dari perangkat agama sebelum melaksanakan perkawinan?

10. Apakah perangkat agama pernah membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga?

11. Apa harapan Bapak/Ibu/Saudara agar peran perangkat agama dapat semakin meningkat dalam membantu masyarakat menerapkan hukum keluarga Islam?

12. Dalam hal pembagian harta warisan apakah masyarakat sudah mengikuti ketentuan agama atau masih mengikuti ketentuan adat?

13. Bagaimana penerapan hukum keluarga di desa Pungguk Lalang?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 202/In.34/FS/PP.00.9/04/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 23 April 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTS?) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Cynthia Fitra Indriani
Nomor Induk Mahasiswa : 22621006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Peran Perangkat Agama dan Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang
Waktu Penelitian : 23 April 2026 Sampai Dengan 23 Juli 2026
Tempat Penelitian : Desa Pungguk Lalang, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Usman Heri S.Sos*

Alamat : *Desa Pg. Lalang*

Pekerjaan/jabatan : *PNS/Kades*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKRAN ARIEAL

Alamat : Pungguk Lalang

Pekerjaan/jabatan : KHATIB

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

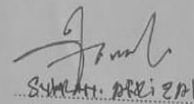
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026


.....SUKRAN ARIEAL.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAHRIL

Alamat : DSI DESA PUNGKUK LALANG

Pekerjaan/jabatan : IMAM

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026

SAHRIL

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Satrudin Arianto*

Alamat : *Desa Pungguk Lalang*

Pekerjaan / jabatan : *Bilal Majid Al Hikmah*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

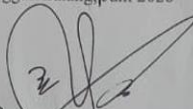
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026


Satrudin Arianto

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

M. ROZRI TUB, Spdi

Alamat :

: BUSUN F. PUNGGUK LALANG.

Pekerjaan/jabatan :

: Toko Agama / Toko ADAT.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

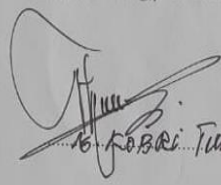
Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026


M. ROZRI TUB, Spdi

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Sulman Baheramsah*

Alamat : *Ds. Pungguk Lalang*

Pekerjaan/jabatan : *Tani*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

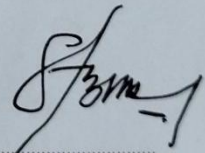
Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026


.....
SULMAN BAHERAMSAH

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama *Yarman saputra*
Alamat : *Pungguk Lalang*
Pekerjaan/jabatan : *TANI*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

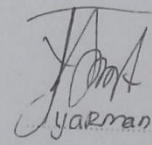
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026


Yarman saputra

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sauleaw

Alamat : Desa Pungguk Lalang

Pekerjaan/Jabatan : Tani

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026


..... Sauleaw

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUNARTO**

Alamat : **PGK Lalang**

Pekerjaan/jabatan : **petani / karpas**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026



SUNARTO

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUNTRI TARMIZI

Alamat : DUSUN IV DESA : Pungguk Lalang

Pekerjaan/jabatan : PETANI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

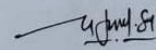
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026



MUNTRI TARMIZI

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahril

Alamat : Des. Pungguk Lalang

Pekerjaan/jabatan : petani

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026


..... Syahril

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERWINTO

Alamat : Desa Pungguk Lalang

Pekerjaan/jabatan : Petani/Peternak

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani

Nim : 22621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

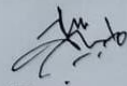
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026


ERWINTO

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desti
Alamat : Desa Pungguk Lalang
Pekerjaan/jabatan : Tani

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Fitra Indriani
Nim : 22621006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa/i telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum
Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pungguk Lalang, Juni 2026



Desti



(Wawancara dengan bapak Kepala Desa Pungguk Lalang)



(Wawancara dengan bapak Khotib Desa Pungguk Lalang)



(Wawancara dengan Bapak Imam Desa Pungguk Lalang)



(Wawancara dengan Bapak Bilal Desa Pungguk Lalang)



(Wawancara dengan bapak Tokoh Masyarakat desa Pungguk Lalang)



(Wawancara dengan Masyarakat Desa Pungguk Lalang)



(Wawancara dengan Masyarakat Desa Pungguk Lalang)



(Wawancara dengan Masyarakat Desa Pungguk Lalang)



(Wawancara dengan Masyarakat Desa Pungguk Lalang)



(Wawancara dengan Masyarakat Desa Pungguk Lalang)

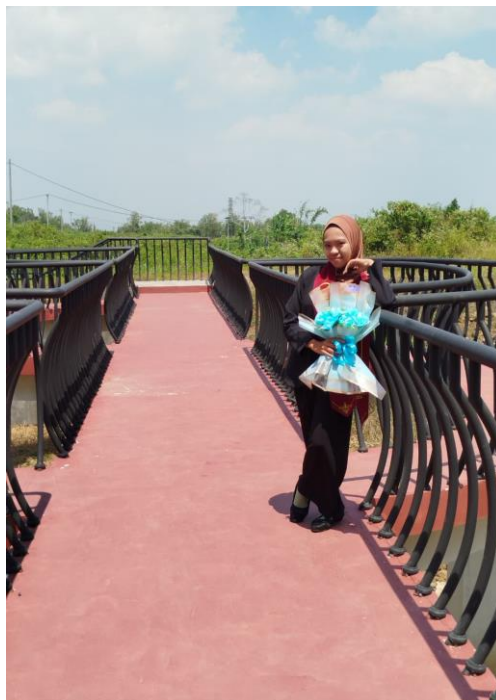


(Wawancara dengan Masyarakat Desa Pungguk Lalang)



(Wawancara dengan Masyarakat Desa Pungguk Lalang)

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Cynthia Fitra Indriani, lahir di Curup pada tanggal 08 Desember 2002, dari pasangan yang bernama Safrudin Arianto dan Dewi Hayati. Penulis bertempat tinggal di Desa Pungguk Lalang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 09 Talawi Hilir (Kota Sawahlunto) dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Curup Tengah (Sukowati) dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu penulis menempuh pendidikan di MAN 1 Kepahiang (Durian Depun) dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Selama menempuh pendidikan di IAIN Curup, penulis menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Peran Perangkat Agama di Pemerintahan Desa Terhadap Penerapan Hukum Keluarga Islam di Desa Pungguk Lalang.”